

**RESEPSI MASYARAKAT DALAM FENOMENA PERNIKAHAN
DENGAN MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

Andi Widiyanto
NIM. 082142086

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2021**

**RESEPSI MASYARAKAT DALAM FENOMENA PERNIKAHAN
DENGAN MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh:

Andi Widianto
NIM. 082142086

Disetujui Pembimbing



Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si
NIP : 197212081998031001

**RESEPSI MASYARAKAT DALAM FENOMENA PERNIKAHAN
DENGAN MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada

Hari : Senin
Tanggal : 30 Agustus 2021


Tim Penguji

Ketua Sidang



Dr. H. Kasman, M. Fil. I
NIP: 197104261997031002

Sekretaris



Fitah Jamaludin, M. Ag
NIP: 199003192019031007

Anggota

1. Dr. Uun Yusufa, MA

()

2. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag, M. Si

()



Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله (رواه الطبراني)

"Dan barangsiapa membaca al Qur`an lalu ia menganggap bahwa ada seseorang yang telah diberi sesuatu yang lebih utama daripada (al Qur`an) yang telah diberikan kepadanya maka sungguh ia telah mengagungkan sesuatu yang diremehkan oleh Allah dan ia telah meremehkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah."



PERSEMBAHAN

Dengan sebuah karya yang sederhana ini, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran. Skripsi ini saya susun dengan ilmu yang saya pelajari, dengan materi, tenaga, fasilitas dan dukungan moral serta bimbingan dan anugerah Allah, maka dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya :

1. Untuk Kedua orang tuaku (Bapak Badin dan Mamah Wariyah) yang sangat saya cintai yang telah ikhlas membesarkan, mengasuh dan mendidikku, yang selalu menyempitkan keinginan sendiri dan mengangkat keinginan saya sehingga dengan keringat dan air mata beliau, dengan sujud dan doa beliau saya bisa seperti saat ini.
2. Untuk saudara-saudaraku : Kaka pertamaku (A Endang Khaelani) yang sangat berperan mensupport saya dalam dunia pendidikan.
3. Istriku tercinta dan anaku tersayang yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas yang sangat berharga ini.
4. Bapak Dr. Khusna Amal, S.Ag., M.Si yang telah membimbing saya dengan amat sabar dan memberikan solusi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas penelitian ini.
5. Jajaran pengasuh, pengurus, staff dan donatur PPA Ibnu Katsir yang sepenuhnya telah mensupport lahir batin selama menempuh pendidikan. Terkhusus para ustadz yang telah rela mewakafkan seluruh waktunya dan memprioritaskan kepentingan santri-santrinya atas kepentingan pribadi dan keluarganya. KH. Khoirul Hadi, Ust. Abu Hasanuddin, Ust. Agus Rahmawan, Ust. Neman Agustono dan seluruh jajaran asatidz lainnya.
6. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung saya: Terkhusus *-Big Thanks- Sayidatul Ummah dan Ahmad Saipudin Amin)* yang *super peduli sama teman-temannya “kamu memang super pemberi pencerah ketika kami kebingungan,,!! Angkatan 4 Pondok Al-Qur’an Ibnu Katsir Jember dan seluruh teman-teman ku Q2 “kalian Is The Best..*

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia ilmu dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap telimpahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga hari kiamat.

Dengan upaya semaksimal mungkin, penulis berusaha menyajikan yang terbaik sehingga tersusunlah skripsi dengan judul “*RESEPSI MASYARAKAT DALAM FENOMENA PERNIKAHAN DENGAN MAHAR HAFALAN AL-QUR’AN DI KABUPATEN JEMBER*” ini.

Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan penulis, tentu karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini dan perbaikan karya-karya berikutnya. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (UIN KHAS) Jember
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember
3. Dr. Uun Yusufa, MA sebagai ketua program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember
4. H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A sebagai Ketua Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember
5. Kepada dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadikan penulis lebih teliti lagi dalam penulisan skripsi ini

6. Bapak/Ibu dosen dan segenap civitas akademik IAIN Jember, terutama pihak dosen Fakultas Ushuluddin
7. Semua pihak yang memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini

Mudah-mudahan segala bantuan yang mereka berikan akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Akhir kata penulis panjatkan doa semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabb al-Alamin.*

Jember, 15 Juni 2021

Penulis

Andi Widiyanto

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Andi Widiyanto, 2021: “*Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur’an Di Kabupaten Jember*”.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri manusia). Dalam perkawinan tidak terlepas dari mahar atau mas kawin baik ketika zaman jahiliyah maupun setelah Islam datang. Mahar merupakan salah satu hak yang diwajibkan al-Qur’an untuk diberikan kepada seorang wanita (yang dinikahi).

Syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk non materi hal ini ada landasannya dalam al-Qur’an demikian pula dalam Hadist Nabi. Seperti yang terjadi disuatu daerah khususnya di Kabupaten Jember fenomena yang terjadi adalah sebuah perkawinan yang dimana pengantin laki-laki memberikan mahar berupa hafalan al-Qur’an untuk mempelai wanita. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan beberapa rumusan masalah : 1). Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur’an di kabupaten Jember? 2). Bagaimana mempelai laki-laki dan perempuan memahami mahar dengan menggunakan hafalan al-Qur’an di Kabupaten Jember? 3). Bagaimana masyarakat memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur’an di Kabupaten Jember. 2). Untuk mengetahui mempelai laki-laki dan perempuan memahami mahar dengan menggunakan hafalan al-Qur’an di Kabupaten Jember. 3). Untuk mengetahui masyarakat memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, subyek penelitian yaitu beberapa mempelai di Kabupaten Jember dan masyarakat Kabupaten Jember, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi* sumber.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Hafalan al-Qur’an di Kabupaten Jember dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. Proses pembacaan mahar hafalan al-Qur’an dimulai dari rangkaian acara sebagai berikut : Pembukaan. Pembacaan ayat suci al-Qur’an. Sambutan. Khutbah nikah. Ijab Qobul. Pembacaan mahar hafalan al-Qur’an. Do’a nikah. 2). Pemahaman calon pengantin tentang mahar hafalan al-Qur’an : Pemberian mahar berupa hafalan al-Qur’an dengan harapan agar pernikahan dan kehidupan rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah, Pemilihan surat yang dijadikan mahar pernikahannya, ada keistimewaan tersendiri bagi para calon pengantin. Motif penggunaan mahar hafalan al-Qur’an yaitu motif sosial, motif agama, motif ekonomi. 3). Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan mahar hafalan al-Qur’an: Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur’an disambut baik oleh masyarakat dan merupakan sesuatu yang sangat baik dan mengesankan bagi masyarakat yang menyaksikan pernikahan dengan mahar berupa hafalan al-Qur’an.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini diambil dari buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember tahun 2018.

TABEL TRANSLITERASI					
Vokal Tunggal				Vokal Panjang	
ا	A	ط	ṭ	ا	Â/â
ب	B	ظ	Zh	و	Û/û
ت	T	ع	‘	ي	Î/î
ث	ts	غ	Gh		
ج	J	ف	F	Vokal Pendek	
ح	h	ق	Q	-	A
خ	kh	ك	K	-	I
د	D	ل	L	-	U
ذ	dz	م	M	Vokal Ganda	
ر	R	ن	N	يَّ	Yy
ز	Z	و	W	وَّ	Ww
س	S	هـ	H		
ش	sy	ء	’	Diftong	
ص	sh	ي	Y	أو	Aw
ض	dl			أي	Ay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data	36
G. Keabsahan Data.....	38

H. Tahapan Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis	52
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PEDOMAN PENELITIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Swt cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Swt menyuruh manusia menghadapkan diri ke Agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan diatas fitrahnya.¹ Allah telah menerangkan di dalam firman_Nya tentang ciptaan_Nya terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri dan membangun rumah tangga.² Hal ini merupakan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Swt. Sebagaimana dalam firmanNya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣ -

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat, 49:13).³

¹ Djamaludin Arr’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta. Jal Publisng 2011), 11.

² Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, (Jakarta: Media Da’wah 2002), 1.

³ Al-Kalam, *Al-Qur’an Aplikasi*, (Diponogoro), 517.

Perbedaan dalam penciptaan inilah yang perlu kita perhatikan dan pasti ada hikmahnya, salah satunya ialah agar kita saling mengenal dan mengetahui antara semuanya. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial *zoon politicon* yakni manusia yang gemar bergaul dan membutuhkan kepada orang lain.⁴

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu islam menganjurkan untuk nikah, karna nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri manusia). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ٣٠ -

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah Menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.⁵ Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Qs. Ar-Ruum 30).⁶

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-

⁴ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2009), 4.

⁵ Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia Diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar.

⁶ Al-Kalam, *Al-Qur'an Aplikasi* (Diponegoro), 407.

sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik Radliyallahu ‘anhu berkata: “telah bersabda Rasulullah Shallaahu ‘alaihi wasallam yang artinya:

“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang serupalagi”. (HR. Thabari dan Hakim).⁷

Rasulullah Shallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah karna perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan pacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.⁸

Perkawinan tidak terlepas dari mahar atau mas kawin baik ketika zaman jahiliyah maupun setelah Islam datang. Mahar merupakan salah satu hak yang diwajibkan al-Qur’an untuk diberikan kepada seorang wanita (yang dinikahi). Allah berfirman.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا - ٤ -

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁹ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*. (Qs. An-Nisa 4:4)¹⁰

⁷ Djamaludin Arr’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta. Jal Publisng 2011), 12.

⁸ Ibid., 17.

⁹ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

¹⁰ Al-Kalam, *Al-Qur’an Aplikaasi* (Diponogoro), 77.

Hanya wanita yang bersangkutan sajalah yang memiliki hak penuh untuk mempergunakan mahar tersebut; sebab mahar merupakan harta kepemilikan khusus baginya yang bisa dia pergunakan pada sesuatu yang menurutnya baik tanpa ada campur tangan dari siapapun.¹¹ Saat ijab qabul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya. Mahar atau mas kawin diberikan pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai wanita atau keluarga dari mempelai wanita pada saat perkawinan. Ada asumsi yang sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena ke agamaan yang keliru.

Asumsi ini berimpikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah ia berikan. Mahar (maskawin) sudah dikenal pada masa jaman jahiliyah, jauh sebelum islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya islam bukan di peruntukan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu, sama dengan transaksi jual beli; yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika al-Qur'an datang pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya mengalami perubahan. Kalau dulu

¹¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Jakarta. PT Elex Media Komputindo 2017), 276.

dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri, maka sekarang mahar tersebut diperuntukan bagi calon istri.

Dengan demikian, al-Qur'an mengubah status perempuan dari sebuah "komodit" barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.¹² Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Murthadla Muthahhari berpendapat bahwa mahar adalah milik perempuan *an sich*, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, karena mahar disebut sebagai *shadaqat* yang merupakan pemberian penuh kerelaan. Sedangkan bagi Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya mengungkapkan bahwa dalam al-Qur'an, sebutan mahar dengan lafal *an-nihlah* adalah sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang. Mahar merupakan salah satu dari semangat Islam untuk memberikan hak ekonomi kepada perempuan. Usaha ini, terkait dengan tradisi zaman jahiliya, hak tersebut tidak didapatkan perempuan. Bahkan ketika itu perempuan dijadikan alat transaksi karena sang ayah atau wali, biasa memperlakukan pernikahan sebagai sebuah transaksi dan akan menjual anak gadisnya dengan harga yang dia inginkan.

Dengan diberikannya hak mahar sebagai hak eksklusif perempuan di mana pihak lain tidak turut campur, mengisyaratkan prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya. Sayangnya masih ada kecenderungan dari masyarakat zaman sekarang, pihak keluarga maupun yang menjadi wali dari mempelai perempuan

¹² Nasarudin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. (Jakarta. PT. Elex Media Komputindo, 2014), 101.

membelanjakan mahar untuk membeli barang dan alat rumah tangga lainnya. Hal tersebut tidak menjadi masalah asalkan atas persetujuan dari mempelai perempuan. Meskipun seorang perempuan mempunyai otoritas mengenai jumlah mahar, namun dalam beberapa hadist jumlah mahar sudah dijelaskan, bahkan mahar dapat sesuatu yang bukan berbentuk barang.¹³

Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan dengan mahar berupa manfaat (jasa) yang dapat diketahui. Syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk non materi hal ini ada landasannya dalam al-Qur'an demikian pula dalam Hadist Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa atau non materi ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.¹⁴ Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s dengan mas kawin bekerja selama 8 tahun mengembala kambing, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا

فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢٧ -

Artinya: “Dia (Syaikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.(Qs. Al-Qashash 28:27)¹⁵

¹³ Ibid., 103.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2009), 91.

¹⁵ Al-Kalam, *Al-Qur'an Aplikaasi* (Diponogoro), 387.

Selain memberikan mahar berupa jasa tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Qashash 28:27 di atas, ternyata di masyarakat juga ditemukan fenomena-fenomena pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an atau bacaan al-Qur'an yang pada dasarnya merupakan petunjuk dari Allah yang harus diimani, dipahami dan diamalkan. Pada beberapa kasus ini al-Qur'an dijadikan sebagai mahar atau pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam upacara pernikahan. Seperti yang telah dilakukan oleh seorang hafidz. Muhammad Shobri alumni angkatan 2 Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ibnu Katsir ia menggunakan mahar hafalan al-Qur'an ketika ia mempersunting perempuan yang bernama Hesti Yuliyatin Dyah Ayu Anggraini di masjid agung kalisat pada tahun 2017.

Pada tahun 2015 pernikahan Maulana Yusuf dan Ghaitza Zahira Shofa putri KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) di Dome Central 5 Daarut Tauhid, Bandung yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 maret 2015, Mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita bisa dikatakan sangat istimewa. Maulana Yusuf memberikan mahar berupa hafalan Al Quran 30 juz yang ia bacakan sehari sebelum akad nikah digelar.¹⁶ Dari fenomena-fenomena mempelai yang memberiankan mahar berupa hafalan al-Qur'an di atas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai mahar pernikahan. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis mengangkat judul yang akan penulis teliti yaitu "Resepsi

¹⁶ <https://www.fimela.com/parenting/read/3745636/maulana-yusuf-nikahi-putri-aa-gym-dengan-mahar-hafalan-al-quran-30-juz>.

Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kabupaten Jember".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur'an di kabupaten Jember?
2. Bagaimana mempelai laki-laki dan perempuan memahami mahar dengan menggunakan hafalan al-Qur'an di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana masyarakat memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.¹⁷ Maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur'an di kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui mempelai laki-laki dan perempuan memahami mahar dengan menggunakan hafalan al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui masyarakat memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. STAIN JEMBER Press, 2014. Jember, 52.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di sini berisi tentang kontribusi penulis yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam hal ini terdapat kegunaan baik yang bersifat teoritis ataupun yang bersifat praktis.¹⁸ Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan al-Qur'an Di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian tafsir yang membahas tentang Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan al-Qur'an Di Kabupaten Jember.

b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam studi Islam, khususnya dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir. Sehingga dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada para akdemisi IAIN Jember untuk lebih serius dalam memahami kandungan yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember. IAIN Jember Press, 2015), 35-49.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian.¹⁹ Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalah pahaman dalam memahami makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi istilah tentang judul **Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kabupaten Jember** adalah sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.²⁰ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan gejala-gejala.²¹ Yang dimaksud fenomena dalam penelitian ini adalah gejala yang timbul di tengah masyarakat dengan suatu konsep tertentu serta sudah banyak dilakukan bahkan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan orang-orang tertentu.

2. Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampuran. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 315.

²¹ Tim Pusaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya. Pustaka Agung, tt), 156.

laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Ilahi.²²

3. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Menurut W.J.S Purwadarinta maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.

Berdasarkan definisi istilah diatas yang dimaksud fenomena pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur'an (studi living Qur'an di Kabupaten Jember) adalah suatu kejadian yang timbul di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Jember yaitu pernikahan dengan mahar yang digunakannya berupa hafalan al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan living Qur'an.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang skripsi alur pembahasan dalam penelitian yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk diskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.²³

Bab satu berisi pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

²² Ibnu Mas'ud dan zainal Abidin, 2007, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 250.

²³ STAIN, *karya ilmiah*, 2012

Bab dua berisi kajian pustaka terikat: kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah di lakukan sebelumnya, kemudian di lanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya yang berisikan tentang mahar.

Bab tiga berisi metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

Bab lima berisi penutup atau kesimpulan dan saran, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penulis selanjutnya. Di samping itu kajian terdahulu untuk mengarahkan penelitian pada tujuan peneliti yang telah dirumuskan, peneliti ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian ini, antara lain:

- a. **Nur Sekha Ulya,**²⁴ meneliti tentang “*Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an* (Studi perbandingan pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017. Skripsi ini membahas dan menyimpulkan tentang pendapat Al-Maushuly dan Al-‘Imrony terkait boleh dan tidaknya pemberin mahar berupa mengajarkan al-Qur’an. Kemudian dalam skripsi ini dibahas juga pendapat Hanafiyyah dan Syafi’iyyah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yang sumber datanya diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode

²⁴ Nur Sekha Ulya. 2017. Skripsi, “ *Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an (Studi perbandingan pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)*” **Skripsi**. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

pengumpulan data dengan teknik dekomentasai, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.

- b. **Hermi,**²⁵ meneliti tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa hafalan al-Qur’an, serta analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa hafalan al-Qur’an yang ditinjau dari hadis dan ulama fikih.

Sumber data dalam penelitian lapangan ini yaitu pihak mempelai, keluarga perempuan dan modin. Dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik wawancara sehingga yang diperoleh datanya berupa data tentang pengertian mahar berupa hafalan al-Qur’an, proses pemberiannya dan faktor adanya mahar berupan hafalan al-Qur’an.

Aanalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan kasus yang ada pada mahar berupa hafalan al-Qur’an di Desa Wage Kec Taman kab Sidoarjo serta menggunakan pola pikir deduktif.

²⁵ Hermi, 2018. skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*” **Skripsi**. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

- c. **Maisura**,²⁶ menulis tentang “*Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*” Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018. Skripsi ini membahas tentang peraktek penetapan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah keude Kec Bandar Baru yang menetapkan jumlah mahar. Dengan tujuan agar mengetahui penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Gampong Meunasah keude Kec Bandar Baru, untuk mengetahui yang menetapkan dalam perkawinan masyarakat Gampong Meunasah keude Kec Bandar Baru, untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah. Sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian skripsi ini berjumlah 16 orang.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tabel. 2.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Sekha Ulya, Fakultas Syari'ah dan	“ <i>Keabsahan Mahar Nikah Dengan</i> ”	Sama-sama membahas tentang mahar.	Pada penelitian ini objeknya adalah terfokus pada

²⁶ Maisura, 2018. Skripsi “*Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*” Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

	<p>Hukum UIN Walisongo Semarang 2017.</p>	<p><i>Mengajarkan Al-Qur'an (Studi perbandingan pendapat Imam al- Maushuly dan Imam al- Imrony).</i></p>		<p>pendapat Imam al- Maushuly dan Imam al-Imrony. sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah masyarakat Kabupaten Jember. penelitian ini menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian lapangan.</p>
--	---	--	--	--

2.	<p>Hermi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.</p>	<p><i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al- Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”</i></p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang mahar. Penelitian ini juga sama-sama merupakan jenis penelitian lapangan.</p>	<p>Pada penelitian ini objeknya adalah masyarakat di desa Wage kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah masyarakat di Kabupaten Jember.</p>
3.	<p>Maisura, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2018.</p>	<p><i>“Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarkat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru</i></p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang mahar. Penelitian ini juga menggunakan jenis dan pendekatan yang sama.</p>	<p>Pada penelitian ini objeknya adalah masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Sedangan penelitian yang</p>

		<i>Kapupaten Pidie Jaya”.</i>		akan dilakukan objeknya adalah masyarakat Di Kabupaten Jember.
--	--	-----------------------------------	--	---



2. Kajian Teori

1. Resepsi Al-Qur`an

Resepsi secara etimologi berarti *recipiere*, yaitu “act of receiving something” yang artinya sikap pembaca (juga tindakan) dalam menerima sesuatu.²⁷ Teori resepsi pada mulanya merupakan teori yang berkembang di dunia sastra yang berupaya memeriksa dengan cermat sebuah teks sastra dengan memperhitungkan pembaca sebagai pemberi tanggapan atau pandangan. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dalam memberikan tanggapan atau sambutan, yakni faktor ruang, waktu, serta golongan sosial. Selanjutnya teori ini diadopsi guna memberikan perspektif baru dalam kajian tafsir al-Qur`an. Penggunaan metode sastra dalam kajian al-Qur`an tentu saja tidak terlepas dari persoalan, terutama bagi kelompok yang keberatan mendudukan al-Qur`an sebagai sebuah “karya sastra”.²⁸

Adapun resepsi yang dimaksud dalam hal ini ialah bagaimana al-Qur`an sebagai teks diresepsi, diterima oleh generasi pertama muslim, serta bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap al-Qur`an. Sehingga muncul suatu interaksi antara al-Qur`an dan pembaca atau pendengar yang pada susunannya mampu membentuk suatu makna yang bersifat reproduktif (bahwa maksud yang tertulis diterima dengan makna

²⁷ Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis...*, 68.

²⁸ M. Nurdin Zuhdi dan Sawaun. “Dialog Al-Qur`an dengan Budaya Lokal Nusantara: Resepsi Al-Qur`an dalam Budaya *Sekaten* di Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Maghza 2*, no. 1 (2017): 129.

yang sama oleh pembaca atau tidak ambigu) ataupun produktif.²⁹ Para pembaca atau pendengar memberikan respon serta reaksi apa adanya sesuai dengan level pemahaman yang dikuasainya terhadap al-Qur`an. Memahami al-Qur`an “sebagaimana adanya” merupakan suatu pemaknaan yang diproduksi oleh manusia terhadap sesuatu yang dipahami diluar dirinya. Pemahaman model ini disebut pemahaman interpretatif.³⁰

Menurut Ahmad Rofiq, resepsi merupakan tindakan menerima sesuatu, lebih spesifiknya ialah penekanan terhadap peran pembaca dalam membentuk makna dalam pembacaan teks, karena sesungguhnya sebuah teks mendapatkan makna dan pengaruhnya yakni ketika ia diresepsikan oleh pembaca.³¹ Bila dikaitkan dengan Al-Quran, maka yang dimaksud dengan resepsi ialah upaya umat Muslim dalam menerima atau menyambut, merespon, memanfaatkan, atau menggunakan teks Al-Quran melalui aktualisasi ayat, penafsiran makna, pendalaman ajaran moral, serta menyangkut teknis pembacaannya.³²

Resepsi terhadap al-Qur`an memiliki tiga bentuk, yaitu resepsi exegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional. *Pertama*, resepsi exegesis

²⁹ Fahmi Riyadi, “Resepsi Umat Atas AlQur`an: Membaca Pemikiran Navid Kermani tentang Teori Resepsi AlQur`an. *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014) : 46.

³⁰ M. Ulil Abshor, “Resepsi Al-Qur`an Masyarakat Gemawang Mlati Yogyakarta”, *Jurnal Qof* 3, no. 1 (2019) : 43.

³¹ Ahmad Rafiq, “The Reception of the Quran in Indonesia: a Case Study of the Place of the Quran in a Non- Arabic Speaking Community” (Disertasi, University of Temple Florida, 2014), 144.

³² ‘Ainatu Masrurin, “Resepsi AlQur`an dalam Tradisi Pesantren di Indonesia: Studi Kajian Nagham AlQur`an di Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Ngadiluwih Kediri”, *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 102. Lihat juga Hidayatun Najah, “Resepsi Al-Quran di Pesantren: Studi Pembacaan Surat Al- Fath dan Surat Yasin Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri Roudloh Al-Thohiriyah di Kajen Margoyoso Pati” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 26.

berkaitan dengan praktik menafsirkan, yaitu ketika al-Qur`an diposisikan sebagai teks yang berbahasa Arab dan bermakna secara bahasa. *Kedua*, resepsi estetis berarti al-Qur`an diposisikan sebagai teks yang bernilai estetis (keindahan) atau diterima dengan cara yang estetis pula. Al-Qur`an sebagai teks yang estetis, artinya berusaha menunjukkan keindahan inheren al-Qur`an seperti kajian puitik atau melodik yang terkandung dalam bahasa al-Qur`an. Sedangkan al-Qur`an diterima dengan cara estetis bermakna al-Qur`an dapat ditulis, dibaca, disuarakan, serta ditampilkan dengan cara yang indah. *Ketiga*, resepsi fungsional memosisikan al-Qur`an sebagai kitab yang ditujukan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi tujuan tertentu. Artinya, *khithab* al-Qur`an adalah manusia, baik karena merespon suatu kejadian maupun mengarahkan manusia yang digunakan untuk meraih tujuan tertentu, baik tujuan normatif ataupun praktis sehingga lahir sikap dan perilaku.³³

2. Konsep Mahar dalam Pernikahan

a. Definisi Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya,

³³Rafiq, "The Reception of the Quran...", 147-156.

baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Menurut W.J.S Poerwadarinta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.³⁴

Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³⁵

Sedangkan mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Dalam kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi

³⁴ W.J.S Poerwadarinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 619.

³⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 696.

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا -

- ٤

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.³⁶ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Qs. An-Nisa 4:4)³⁷

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat an-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut : diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya : dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa.³⁸

Menurut Abdurahman al-Jaziri maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Demikian pula Sayyid Bakeri menyatakan bahwa

³⁶ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

³⁷ Al-Kalam, *Al-Qur'an Aplikaasi* (Diponogoro), 77.

³⁸ Imam Jalaluddin al-Mahali, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Fikr), 396.

maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.³⁹

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai isterinya.⁴⁰ Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri isterinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.⁴¹

Hukumnya Wajib.

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut :

1) Firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا - ٤ -

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 74.

⁴⁰ Ra'ad Kamil Musthafa al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2001), 55.

⁴¹ Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2004), 132.

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁴² Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Qs. An-Nisa 4:4)⁴³

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Jurazi. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut.

- 2) Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Orang yang hendak menikah :

عن سهل بن سعد و حدثاه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن

ابيه عن سهل بن سعد الساعدي قال التمس ولو خاتما من حديد .

Artinya : *Carilah walaupun cincin dari besi.* (HR. Bukhori Muslim)⁴⁴

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib.

⁴² Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁴³ Al-Kalam, *Al-Qur'an Aplikaasi* (Diponogoro), 77.

⁴⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.

c. Macam-Macam Mahar

1) Mahar Ditinjau dari Kualifikasi

Yang dimaksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam :

a) Mahar dalam Bentuk Benda Kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon isterinya. Dewasa ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu. Yaitu mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai seperangkat alat sholat.

Sedangkan mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah "*hantaran*" atau "*tukon*" (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.⁴⁵

⁴⁵ M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang Secara Islam*, (Bandung : al-Ma'arif, 1983), 63.

b) Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Mahar tidak hanya berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesnaggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon isterinya membaca Kitab suci al-Qur'an sampai khatam. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu ia untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-isteri dengan calon isterinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

Contoh lain ialah yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam ia mengajarkan hafalan al-Qur'an kepada perempuan yang akan dinikahi, sebagaimana yang ditunjukan dalam hadist tentang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Saw. Lalu ia dinikahkan kepada orang lain.⁴⁶

أَتَتْ امْرَأَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ

وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : مَا لِي فِي السَّاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ

⁴⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. (Jakarta Selatan. PT. Mizan Publika 2017), 394.

رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا. قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا. قَالَ: لَا أَحِدُ. قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا

مِنْ حَدِيدٍ. فَاعْتَلَّ لَهُ, فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ:

فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: “Seorang perempuan mendatangi Nabi Saw. Sambil menyatakan bahwa ia telah menyerahkan dirinya (untuk dinikahi) karena Allah dan Rasul-Nya. Nabi Saw. Berkata, ‘aku tidak ada keperluan untuk menikah lagi.’ Seorang laiki-laki berkata (kepada beliau), ‘nikahkanlah aku dengannya!’ Nabi Saw. Menjawab, ‘Berilah ia pakaian! Lelaki itu berkata, ‘aku tidak punya’ Nabi Saw. Kembali berkata, ‘berilah ia sesuatu meskipun sebuah cincin dari besi!’ akan tetapi, lelaki itu tidak memilikinya. Nabi Saw. Berkata, ‘Apa yang kamu hafal dari al-Qur’an?’ laki-laki itu menyebutkan surah yang ia hafal. Nabi Saw. Kemudian bersabda, ‘(baiklah) aku menikahkan perempuan ini kepada kamu dengan (mahar) ayat-ayat al-Qur’an yang kamu hafal (lalu kamu ajarkan kepada istrimu).’ (Al-Bukhari, Fadha’il Al-Qur’an, “khoirukum man ta’allamal Qur’an wa ‘Allamahu’, hadist no. 4741; Muslim, Al-Nikah.)⁴⁷

2) Mahar Ditinjau dari Klasifikasi

a) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁸

b) Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁴⁹ Atau

⁴⁷ Ibid., 389-390.

⁴⁸ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 45.

mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan sebagainya.⁵⁰

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

- Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah kemudian suami telah bercampur dengan isteri atau meninggal sebelum bercampur.
- Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.⁵¹

d. Kadar Mahar

Mengenai kadar mahar para *fuqoha'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai.

Menurut para ulama kalangan madzhab as-Syafi'i kadar mahar yaitu segala sesuatu yang punya nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin.⁵² Madzhab Syafi'i Imam

Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal

⁴⁹ Ibid., 46.

⁵⁰ Muh Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 134.

⁵¹ Abd Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 94.

⁵² Syaikh Hafidz al-Syuaisi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), 41.

mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas seberat tiga dirham perak. Karena Abdurrahman Bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka.

Menurut madzhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.⁵³



⁵³ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Munakahat*, 182.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

B. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena jenis penelitian seperti ini dapat memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan mempunyai kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Disamping itu, penelitian ini juga lentur terhadap kondisi yang ada dilapangan.⁵⁴ Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁵ Penelitian ini berciri manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data.

⁵⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 36.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan, dengan demikian sesuai judul penelitian yang tertera, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Jember.

D. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.⁵⁶ Subyek penelitian ini diperlukan sebagai informan dalam penelitian ini, khususnya dalam kegiatan interview. Sehingga dapat diperoleh informasi secara langsung kepada masing-masing informan. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.⁵⁷ yang dalam penelitian ini meliputi : Pasangan mempelai pria dan mempelai perempuan serta masyarakat di Kabupaten Jember. Tentunya tidak semua Pasangan mempelai pria dan mempelai perempuan serta masyarakat di Kabupaten Jember, melainkan beberapa yang bersangkutan dengan judul penelitian.

⁵⁶ Ibid., 107.

⁵⁷ Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 42.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang meliputi:

Publikasi Ilmiah berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel hukum dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti yang tentang Mahar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dalam penelitian, maka dalam mengumpulkan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensinya. Namun, lebih dari itu juga harus mempertimbangkan kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut.

Sumardi Suryabrata menjelaskan dalam bukunya, prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib.⁵⁸ Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁹

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Ditinjau dari pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi 3: *Pertama*, interview bebas (*inguede interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa

⁵⁸ Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 2011, cetakan ke-12), 39.

⁵⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 132.

saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. *Kedua*, interview terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. *Ketiga*, interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin sehingga selama penelitian berlangsung yang kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa selama wawancara ialah alat-alat tulis dan sebagai pendukungnya, menggunakan alat perekam dan kamera yang fungsinya untuk menjaga keotentikan data.

Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang deskripsi masyarakat Jember terkait dengan fenomena pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yaitu masyarakat Kabupaten Jember.

Usaha yang dilakukan dalam wawancara adalah dengan “*probing*” yakni “mengorek” keterangan yang lebih jelas atau lebih

⁶⁰ Ibid., 186.

mendalam yang diperlukan oleh responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.⁶¹ Peneliti melakukan interview (wawancara) kepada narasumber yang berkompeten yakni perwakilan masyarakat Jember Jember. Data yang ingin digali dari narasumber adalah deskripsi masyarakat Jember Jember tentang mahar hafalan al-Qur'an.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis tentang fenomena sosial serta gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti adalah secara terbuka.⁶² Yaitu dalam pengamatan peneliti tidak menyamar sebagai orang lain, melainkan secara terbuka sebagai mahasiswa yang meneliti tentang pandangan masyarakat terkait dengan mahar hafalan al-Qur'an.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan para informan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap ucapan dan perilaku yang nampak.⁶³

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah,

⁶¹ S. Nasutin, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 142.

⁶² Ibid., 107-108.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 227.

notulen rapat dan sebagainya.⁶⁴ dengan demikian dokumenter ini dapat disimpulkan sebagai usaha pengumpulan data dengan sumber data dari setiap bahan tertulis yang dalam bentuk konkrit, berupa surat-surat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya: foto, data sejarah Kabupaten Jember dan lainnya.

Adapun teknik dokumentasi dan kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, antara lain dokumen tentang mahar hafalan al-Qur'an yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Jember.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mengumpulkan data, mengorganisasi data, memilah-milah satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.⁶⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah analisa yang berpedoman pada cara berfikir deduktif. Maksudnya penelitian yang menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data dan fakta, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 136.

⁶⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2007, 248.

Jadi inti dari analisa data deskriptif kualitatif adalah menganalisa data yang sudah terkumpul yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang pada nantinya akan diuji secara empirik.

Menurut Heberman dan Mills menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu terjadi secara bersamaan, hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini penyajian data merupakan langkah merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matrik.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan *skeptis*, tetapi kesimpulan itu sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar serta mengokoh.⁶⁶

G. Keabsahan Data

Suatu hal pengukur dianggap valid jika alat itu mengukur apa yang harus diukur. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan dan kebenaran. Agaknya validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan menggambarkan secara tepat data yang dikumpulkan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari beberapa informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, supaya data tersebut dapat diabsahkan.

Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik *Triangulasi* sumber. *Triangulasi* sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.⁶⁷

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian

Dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal yaitu: 1) judul penelitian; 2) latar belakang; 3)

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 247.

⁶⁷ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (2007), 178.

fokus penelitian; 4) tujuan penelitian; 5) manfaat penelitian; 6) metode penelitian.

b. Mengurus perizinan

Peneliti meminta izin pada setiap Kajor IAIN Jember dengan membawa surat pengantar dari IAIN Jember untuk melakukan penelitian. Sehingga peneliti dapat melakukan tahapan pertama untuk memulai penelitian di tempat tersebut.

c. Menjajaki dan menilai lapangan

Penilaian lapangan akan lebih realistis ketika peneliti datang sendiri ke tempat dibandingkan dengan sekedar dan membaca pustaka tentang situasi dan kondisi tempat yang akan dilaksanakan penelitian.

d. Mempersiapkan perlengkapan penelitian

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan mahar hafalan al-Qur'an menurut pandangan masyarakat Jember dengan menyusun instrumen dan wawancara serta dokumentasi.

2. Tahap penelitian lapangan

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Jember.

3. Tahap akhir penelitian

Setelah serangkaian kegiatan peneliti dalam mengumpulkan data dianggap selesai, peneliti mulai menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang sudah diperoleh.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi 6°27'29" s/d 7°14'35" Bujur Timur dan 7°59'6" s/d 8°33'56" Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3.293,34 Km². dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah

Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76%. Jumlah luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.092,34 Km².

Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %. Jember dikenal dengan sebutan “daerah 1.000 gumuk atau bukit” karena memiliki setidaknya 1.666 bukit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Namun saat ini bukit-bukit tersebut terancam musnah, karena penambangan pasir di bukit yang berlebihan.

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2016 tercatat sebanyak 2.592.332 jiwa, terdiri dari 1.274.963 jiwa penduduk laki-laki dan 1.317.359 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif terus bertambah, pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % pertahun.

Distribusi penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumpalsari dengan 125.981 jiwa (5,41 %), sedangkan Kecamatan

Jelbuk merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 31.967 jiwa (1,37 %). Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Jember pada Tahun 2010 adalah 707,47 jiwa/km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Puger dengan tingkat kepadatan sebesar 130.905 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Arjasa memiliki tingkat kepadatan terendah dengan 30.18 jiwa/km².

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai.

Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

c. Perekonomian

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan).

Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung beras nya Provinsi Jawa Timur, mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar (leading sector) atau sekitar 41,73% dari total nilai tambah yang tercipta di tahun 2015 dalam perekonomian Kabupaten Jember sehingga dapat dikatakan struktur ekonomi di Jember merupakan tipe agraris. Karena perekonomian Jember pada umumnya berbasis pada pertanian, maka pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan penting sehingga diharapkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor yang memiliki pangsa terbesar kedua dalam

struktur perekonomian setelah sektor pertanian. Masih memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten, terutama pada sub sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan maraknya mini market/supermarket baru seperti indomaret dan alfamart di berbagai pelosok kecamatan dan pusat perbelanjaan seperti golden market, carefour, matahari departement store dan roxy masih menunjukkan eksistensinya.

Di wilayah kecamatan kota pendirian mini market/super market tampak berjamur dengan radius lokasi tidak lebih dari satu kilometer. Nampak bahwa usaha perdagangan saat ini merupakan usaha yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan resiko minimal sektor ini mampu memberi keuntungan yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Selain itu, untuk berusaha di bidang perdagangan tidak memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dibutuhkan pelaku usaha sektor lainnya.

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan

sebagai lapisan luar/kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda.

d. Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh memunculkan beberapa ungkapan khas Jember.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang tidak memiliki akar budaya daerah asli karena penduduk Kabupaten Jember adalah pendatang yang mayoritas berasal dari suku Jawa dan Madura. Kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Jember merupakan perpaduan budaya Jawa dan Madura. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember.

e. Agama

Agama yang dianut mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah agama Islam, yang ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat keagamaan khususnya pesantren. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Dengan demikian, keterlibatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya pesantren menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi permasalahan dalam masyarakat. Berdasarkan data Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember tercatat bahwa jumlah bangunan masjid 2.355 buah, bangunan mushola 10.285 buah, bangunan gereja Kristen Protestan 72 buah, bangunan gereja Kristen Katholik 14 buah, bangunan pura 12 buah dan bangunan vihara 2 buah.

Agama yang dianut mayoritas Islam, yang ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat keagamaan khususnya pesantren. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Dengan demikian, keterlibatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya pesantren menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi permasalahan dalam masyarakat.

f. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga pendidikan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Salah satu tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Jember adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat yang berbasis pada kekuatan dan budaya daerah. Pembangunan pendidikan diarahkan pada 3 kebijakan pokok yaitu, pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Selama kurun waktu tahun 2009-2016 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan untuk mencapai indikator capaian kinerja perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pengambilan salah satu bentuk kebijakan oleh pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun dan anggaran APBN dan APBD 20% yang dilarikan ke sektor

pendidikan semakin banyak jumlah jumlah populasinya. Pertumbuhan lembaga pendidikan dengan perimbangan jumlah output siswa diharapkan akan terampung di lembaga pendidikan setempat untuk mensukseskan program tersebut. Grafik perkembangan jumlah lembaga tersebut diimbangi dengan penataan semua sistem. Di sektor pendidikan berdasarkan hasil pendataan sekolah.

Kabupaten Jember, ada sekitar 2.000 lebih sarana pendidikan kelas negeri dan swasta tahun 2016 di Kabupaten Jember yang terdiri dari 804 setingkat TK/RA, 1385 SD/MI, 430 SMP/MTs, 124 SMA/MA, 92 SMK dan 25 Perguruan Tinggi. Jember merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur selain Surabaya dan Malang. Hal ini dikarenakan banyak orang dari daerah sekitar, seperti Banyuwangi ataupun Bondowoso yang lebih memilih meneruskan pendidikan di Kabupaten Jember, sehingga terdapat banyak perguruan tinggi, baik itu yang berstatus PTN maupun PTS Sektor pendidikan di Kabupaten jember pada umumnya lebih banyak pada tingkat pendidikan SD sederajat. Hal ini dilihat dari data yang ada di Kabupaten jember mengenai Tingkat Pendidikan.

2. Julukan Kabupaten Jember

Jember memiliki beberapa julukan, yaitu:

a. Kota Pendidikan

Jember merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur selain Surabaya dan Malang. Hal ini dikarenakan banyak orang dari daerah sekitar, seperti Banyuwangi ataupun Bondowoso yang lebih memilih meneruskan pendidikan di Kabupaten Jember, sehingga terdapat banyak perguruan tinggi, baik itu yang berstatus PTN maupun PTS.

b. Kota 1000 Bukit

Jember dikenal juga dengan sebutan daerah 1.000 gumuk atau bukit karena memiliki setidaknya 1.666 bukit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Namun saat ini bukit-bukit tersebut terancam musnah, karena penambang pasir di bukit yang berlebihan.

c. Kota Tembakau

Jember dikenal juga dengan sebutan Kota Tembakau karena hasil komoditi utama dan penghasil Tembakau terbesar.

d. Kota Karnaval

Jember juga mendapat julukan kota Carnival berkat Jember Fashion Carnival yang sudah mendunia dan banyak ditiru oleh wilayah lain.

e. Kota Suwar Suwir

Suwar suwir adalah makanan khas kota Jember. Makanan ini terbuat dari tape yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan makanan seperti dodol namun lebih keras.

3. Kebudayaan di kabupaten jember

Banyaknya budaya di kabupaten jember seperti, Budaya Fashion tapal Carnival kuda, kampung batik, permainan tradisional, olahraga tradisional, ditambah dengan potensi wilayah lainnya, sesungguhnya menjadi magnet bagi pengembangan industri pariwisata budaya regional, tetapi kebudayaan yang dulu belum bisa membawa magnet, dengan adanya Jember Fashion Carnaval sekarang ini bisa menjadi magnet khususnya wisatawan. Secara sederhana, pariwisata budaya adalah pengembangan pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan. Sebagai sebuah fenomena yang multidimensi, pariwisata budaya juga sangat terkait erat dengan aspek ekonomi. Kaitan ini muncul dikarenakan tujuan pengembangan wisata sesungguhnya lebih didorong oleh motif ekonomi guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Untuk mencapai tingkat ekonomisnya, stakeholders harus mampu mengintegrasikan segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata, seperti: promosi, atraksi, manajemen, makanan, dan cinderamata. Pengintegrasian pengembangan pariwisata dengan sektor lain adalah keniscayaan sebagai salah satu cara untuk menjaga proses yang berkesinambungan.⁶⁸

⁶⁸ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini akan disajikan data yang telah diperoleh peneliti dari proses pengumpulan data. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III, bahwa dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, akan dipaparkan secara rinci dan sistematis tentang keadaan objek peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mengawali dengan memaparkan data riwayat hidup responden yang menjadi informan dalam penelitian ini. Adapun data riwayat hidup para informan penelitian ini sebagai berikut:

Biografi dari Para Mempelai yang menjadi responden :

1. Biografi kedua Mempelai Moh Wasilur Ridho dan Tri Oktavian Wulandari

Moh Wasilur Ridho dan Tri Oktavian Wulandari adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, 21 Juni 2020 pukul 08.00 s/d selesai di Dsn, Krajan RT/RW 005/007 Desa Cakru, Kab. Kencong, Kab, Jember dengan mahar berupa hafalan bacaan Al-Qur'an dalam pernikahannya.

Muhammad Wasilur Ridho merupakan anak pertama dari 4 saudara yang lahir di Malang pada tanggal 13 Februari. Dia lahir dari seorang ayah yang bernama Alm Nurochman dan dari seorang ibu yang hebat bernama Sariati yang keduanya lahir di Malang dan tinggal di daerah tersebut.

Moh Wasilur Ridho menempuh pendidikan mulai dari TK Miftahul Huda kemudian sekolah dasar di MI Miftahul Huda, setelah itu melanjutkan sekolah ke MTS Miftahul Huda setelah

lulus dari sekolah menengah pertama kemudian ia melanjutkan ke Aliyah Al-Hayatul Islamiyah dan setelah lulus dari Aliyah ia kemudian memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren al-Qur'an Ibnu Katsir Jember, yang mana pondok al-Qur'an Ibnu Katsir ini diasuh oleh kiyai Abu Hasannudin kaka dari mempelai perempuan Tri Oktavian Wulandari, ia mengabdikan dirinya sebagai santri kurang lebih selama 4 tahun, disamping belajar di Pondok ia juga menempuh pendidikan perguruan tinggi (kuliah) secara bersamaan, sehingga pada tahun 2015 ia mendapatkan dua kelulusan. Pertama lulus dari Pondok dengan menyandang gelar Al-Hafidz yaitu gelar yang dinobatkan untuk orang yang sudah menyelesaikan hafalan al-Qur'an 30 juz. Sedangkan yang kedua ia menyandang gelar serjana S1 dibidang kependidikan Islam di Institut Agama Islam Al-Ghuroba Jakarta Timur.

Setelah lulus dari tempat pendidikannya kemudian ia mengabdikan diri menjadi guru di Sekolah SDIT Harapan Umat, di sanalah ia mengamalkan ilmunya yang didapat ketika mondok dan pendidikan di Kampus.

Tri Oktavian Wulandari, yang biasa dipanggil mbak Okta. Ia dilahirkan di Desa Cakru Rt 05/Rw 07 kec, Kencong kab, Jember.

Tri Oktavian Wulandari menempuh pendidikan di salah satu sekolah dasar didaerahnya kemudian melanjutkan sekolah ke SMP setelah lulus dari sekolah menengah pertama kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Aliyah MAN 3 Jember dan berlanjut ke Perguruan Tinggi ternama di Kota Jember yaitu Universitas Jember (UNEJ) di Fakultas Pendidikan dan Keguruan dengan mengambil program studi bahasa Inggris. Setelah lulus S1 ia kemudian mengamalkan ilmu yang ia dapat dari bangku sekolah

di SDIT Harapan Umat Jember selama dua tahun kemudian setelah itu ia bekerja di Telkom selama satu tahun.

Tri Oktavian Wulandari merupakan adik dari pengasuh pondok Pesantren Al-Qur'an Ibnu Katsir Jember Kyai Abu Hasannudin S.Pd Al-Hafidz ia anak ketiga dari tiga saudara.

2. Biografi kedua mempelai Muhammad Bahri dan Febrina Intan Maharani

Muhammad Bahri dan Febrina Intan Maharani merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu 18 November 2020 Dusun Krajan RT/RW 002/001 desa Sumberanget, Kec, Ledokombo, Kab, Jember, Jawa Timur Indonesia dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an dalam pernikahannya.

Muhammad Bahri merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara yang lahir di Batu Bai Timur Sokobanah Sampang Madura Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 1994. Dia lahir dari seorang ayah yang bernama Alm Masrin dan dari seorang ibu yang hebat bernama Dahriyah yang keduanya merupakan orang Madura sendiri dan tinggal di daerah tersebut.

Muhammad Bahri menempuh pendidikan mulai sekolah dasar di SD Darul Ulum Sumber Baru Sampang Madura setelah lulus SD kemudian ia melanjutkan mondok sambil sekolah ke Pondok Banyuanyar Pamekasan disanalah ia memulai menghafal Al-Qur'an kemudian setelah lulus dari pondok banyuanyar ia melanjutkan pendidikannya di PKBM Gemar Ilmu Depok Jawa Barat disanalah ia menyelesaikan hafalannya 30 Juz, kemudian setelah lulus dari sana ia kembali ke Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di IAIN Jember hingga lulus. Setelah lulus dari perkuliahannya ia

memutuskan untuk menikah dengan gadis kelahiran Jember lulusan Universitas Jember (UNEJ).

Febrina Intan Maharani adalah istri dari Muhammad Bahri kelahiran Ledokombo Jember pada tanggal 28 Februari 1996 ia dilahirkan dari seorang ibu bernama Iin Choriyah sedangkan bapaknya bernama Baginda Bagoes Hermanto keduanya tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/001 desa Sumberanget, Kec, Ledokombo, Kab, Jember, Jawa Timur Indonesia. Febrina memulai sekolahnya mulai jenjang TK di TK Aisyah Bustanul Athfal kemudian melanjutkan sekolah dasarnya di SDN Ajung 2 Kalisat kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kalisat, adapun sekolah menengah atas ia melanjutkan ke SMAN 1 Kalisat, setelah lulus dari SMA ia kemudian melanjutkan setudinya di salahsatu Universitas Ternama di Jember tepatnya di UNEJ Universitas Jember.

3. Biografi kedua mempelai Muhammad Rahmadani dan Inas Tsamarah

Muhammad Rahmadani merupakan anak kedua dari pasangan bapak Ahmad Korachman dan ibu Rusmawati, ia merupakan pemuda kelahiran Kalahang, 02 Februari 1997. Mulai pendidikan SD sampai MA ia tempuh di kota kelahirannya tepatnya di SDN 1 Kalahang, MTS NIPA BRAKHA KAL-SEL dan MA NIPA KAL-SEL. Barulah ketika lulus dan masuk perguruan tinggi ia memilih untuk menghafal Quran dan menimba ilmu di luar kota yakni di IAIN Jember yang kini menjadi UIN KHAS dan menghafal Quran di sebuah pondok pesantren yang terletak di jalan Mangga Patrang, PPA Ibnu Katsir namanya. Tak hanya memperoleh hafalan al-Quran dan gelar sarjana, Muhammad Rahmadani ini rupanya juga memperoleh

jodoh dari Allah SWT yakni seorang bidan kelahiran Jember, gadis ini bernama Inas Tsamarah.

Inas Tsamarah lahir pada tanggal 23 Agustus 1997, ia adalah anak ketiga dari pasangan bapak Drs. H. Widhi Wiyadi dan ibu Hj. Eni Susanti, S. Pd. Adapun semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai Perguruan tinggi ia tempuh seluruhnya di Jember, yakni di SDN 02 Rambipuji, SMPN 01 Jember, SMAN 01 Jember, dan Politeknik Kesehatan Jember. Keduanya, Muhammad Rahmadani dan Inas Tsamarah menikah pada tanggal 14 Juni 2020, dan kini keduanya tinggal di Jl. Bedadung Curah Ancar RT 01 RW 11 Rambipuji Jember dengan bahagia.

4. Rio Hadi dan Fitrotun Aulani

Bapak Rio Hadi dan Ibu Fitrotun Aulani adalah pasangan suami istri yang baru menikah pada hari Ahad 23 Mei 2021, pernikahannya berlangsung dikediaman mempelai wanita di Ambulu kabupaten Jember.

Rio Hadi adalah pria kelahiran Maluku kemudian dibesarkan di Ambulu Jember, ia menempuh pendidikan perguruan tinggi disalahsatu Universitas di Jember, sedangkan istrinya Fitrotun Aulani adalah gadis kelahiran Ambulu tempat ia dibesarkan, ia menempuh pendidikan Serjananya di Universitas Muhammadiyah Jember.

5. Biografi kedua Mempelai Muhammad Shobri dan Hesti Aulia Anggraini Sugijono

Muhammad Shobri adalah seorang bapak rumah tangga kelahiran Jambi, yang sempat mengenyam pendidikan formal maupun nonformal baik di Jambi maupun di Jember, ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Jember, setelah lulus dari sana ia mengamalkan ilmunya disalahsatu SD Islam

ternama di Kalisat setelah setahun mengajar di SDIT Harapan Umat Kalisa kemudian ia mempersunting gadis asal kalisat tempat ia mengajar, ia menikah dengan Hesti Aulia Anggraini Sugijono, beliau berdua menikah 4 tahun yang lalu tepatnya pada hari Ahad, 18 Mei 2018, saat ini keduanya telah dikaruniai dua putri.

6. Bapak Ibrohim dan Ibu Siti Maryatul Kiptiyah

Bapak Ibrohim dan Siti Maryatul Kiptiyah adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, 11 Januari 2018 di Rumah kediaman Istri di Jln danau Toba Tegal Gede kecamatan Summersari.

Bapak Ibrahim lahir di Sampang Madura sekitar 30 tahun yang lalu sedangkan Siti Maryatul Kiptiyah dilahirkan di Jember, kedua mempelai ini tumbuh dewasa sehingga keduanya bisa menyelesaikan pendidikan terkahirnya di Universitas berbeda yang ada di Jember.

1. Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Hafalan al-Qur'an di

Kabupaten Jember

Pada umumnya setiap pernikahan ketika dalam menentukan mahar dilakukan sesudah memulai beberapa tahapan dengan beberapa rangkaian acara seperti perkenalan orang tua dari masing-masing calon pengantin dan tahap peminangan. Didalam memilih pasangan hidup seseorang dapat menentukannya dari melalui beberapa jalan yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalan memilihnya sendiri sesuai dengan harapan yang diinginkan, adapula dari jalan yang dipikirkan oleh orang tuanya dan adapula dari jalan yang dikenalkan oleh kerabat, saudara, teman dekat maupun gurunya (ustadz)nya. Dalam tahap perkenalan disitulah antara dua calon pengantin

beserta orang tua masing-masing saling mengenal satu sama lain. Proses ini dilakukan dengan sangat cukup panjang karena dari tahap perkenalan inilah yang nantinya bisa menentukan calon pengantin dan keluarga untuk memutuskan lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak yaitu tahap *khitbah*. Penentuan jenis mahar bisa dilakukan apabila diantara dua keluarga sudah saling menyetujui. Adapun jenis mahar yang biasa dipakai dalam pernikahan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jember yaitu berupa barang, uang atau benda berharga lainnya. Tetapi fenomena yang ada beberapa dari masyarakat Kabupaten Jember ada yang memilih menikah dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an. Salah satu pengantin yang pernah menggunakan mahar hafalan al-Qur'an ialah Mas Ridho beliau menuturkan:

“Mahar hafalan al-Qur'an itu merupakan mahar yang diberikan kepada calon istri berupa bacaan dari surat pilihan dalam al-Qur'an yang sudah disepakati bersama diluar kepala saat akad nikah berlangsung”.

Adapun dalam proses pelaksanaannya mas Ridho juga menjelaskan bahwa :

“ Jadi untuk proses pembacaan mahar hafalan itu dimulai dari tahap-tahap awal seperti biasa dalam pernikahan gitu mas. Mulai dari pembukaan. Nah kalo waktu saya nikah itu yang membuka acaranya langsung dari pihak penghulunya. Kemudian dilanjutkan sama sambutannya Ustadz Abu. Kalo yang tilawah waktu itu saya pasrahkan ke teman saya Faruq namanya. Selesai acara pembukaan kemudian dilanjutkan sama acara penyerahan dari Abah angkat saya ke mertua kemudian diserahkan kepada penghulunya. Setelah itu akadnya dipandu oleh Bapak penghulu sendiri dan alhamdulillah sekali langsung lancar. Kalo pembacaan doanya itu Pak Munir sama Ustadz Abu. Setelah sah istri dipanggil untuk keluar karena pas waktu akad itu istri masih di dalam. Sampai istri diluar barulah penyerahan mahar yang pertama yaitu pemakaian cincin. Selesai pemakaian cincin kemudian istri di suruh kembali lagi ke dalam rumah. Nah pas istri

sudah ke dalam rumah itu baru saya lanjutkan ke penyerahan mahar yang kedua yaitu pembacaan surat ar-Rahman. Sempat ada yang terlewat satu ayat waktu itu karena mungkin saya terlalu gugup disaksikan begitu banyak tamu undangan dan orang-orang penting seperti Ustadz Abu dan lainnya, tetapi alhamdulillah dibetulkan sama Ustadz Abu waktu itu kemudian saya ulang kembali dan selesai sampai akhir surat dengan lancar. Selesai pembacaan surat ar-Rahman kemudian ditutup dengan pembacaan sholawat nah itu yang bertugas Mas Amin.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mas Ridho dapat disimpulkan bahwa adapun proses pelaksanaan pembacaan mahar hafalan itu di mulai dari acara pembukaan seperti pada umumnya didalam sebuah pernikahan. Kemudian apabila sudah selesai prosesi akadnya barulah pengantin laki-laki melanjutkan dengan membaca surat yang sudah disepakati bersama istri didepan seluruh tamu undangan yang hadir. Dan Mas Ridho pada waktu membaca surat ar-Rahman yang merupakan surat pilihan dari istri ketika proses *khitbah*.

Hal ini juga diungkapkan oleh Mas Romadhon yang merupakan masyarakat yang melaksanakan pernikahannya menggunakan mahar hafalan :

“Kalo dari pengalaman saya pribadi waktu menikah dulu mas, jadi proses pelaksanaan menikah dengan menggunakan mahar hafalan itu iya di awali seperti prosesi pernikahan pada umumnya. Pembukaan terlebih dahulu yang tugasnya MC dan waktu itu Mc nya kalo tidak salah Pak Abdillah, Omnya dari calon istri. Terus dilanjut dengan sambutan dari keluarga. Kemudian pembacaan tilawahnya itu Ustadz Suparlan. Selesai pembacaan tilawah langsung dilanjutkan dengan acara akad nikah. Kalo saya dulu langsung diakad nikahkan sama Bapaknya calon istri sendiri yaitu Bapak Abdurrahim. Selesai akad nikah barulah kemudian saya membaca mahar hafalannya yang waktu itu saya membaca surat al-Mulk. Pilihan dari istri sendiri ketika masa *khitbah*.”⁷⁰

⁶⁹ Moh Wasilur Ridho, *Wawancara*, Jember, 7 Juli 2020.

⁷⁰ Muhammad Rahmadani, *Wawancara*, Jember, 7 Juli 2020.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mas Romadhon dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembacaan mahar hafalan itu dimulai dari acara prosesi nikah seperti biasa yang dilakukan di acara nikah umumnya. Dari pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an, kemudian sambutan dan sampai ke akad nikah. Selesai prosesi akad nikah pengantin laki-laki lalu melanjutkan dengan membaca mahar hafalannya yang sudah disepakati bersama istri ketika waktu *khitbah*. Untuk Mas Romadon sendiri waktu itu membaca surat al-Mulk yang merupakan surat pilihan dari istri.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Muhammad Bahri yang merupakan masyarakat Kabupaten Jember yang pernah melaksanakan pernikahan dengan mahar hafalan sebagaimana pemaparannya:

“Untuk rentetan acara seperti biasa ada seremonialnya, mulai kedatangan saya ke tempat acara kemudian disambut oleh keluarga wanita untuk serah terima kedua belah pihak, kemudian setelah itu saya langsung menuju ketempat akdun Nikah kemudian prosesi akdun nikah disitu yang diwalikan ke Kyai H. rosyidi Baihaki salah satu tokoh dikalisat termasuk jember, setelah akdun nikah dilanjut dengan pembacaan surah Ar-Rahman yang disaksikan langsung oleh tamu undangan kemudian dilanjut nasihat pernikahan atau Khutbah Nikah yang disampaikan beliau juga KH Rosyidi Baihaki, jadi sekaligus menikahkan dan Khutbah nikah.”⁷¹

Berdasarkan wawancara bersama Muhammad Bahri yang merupakan juga salah satu masyarakat Jember yang menggunakan mahar hafalan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembacaan mahar hafalan dilakukan setelah acara-acara inti terlebih dahulu seperti ada seremonialnya, kemudian mempelai pria datang ke tempat acara hingga sampai pada acara prosesi akad nikah. Setelah selesai akad nikah, baru kemudian pengantin laki-laki

⁷¹ Muhammad Bahri, *Wawancara*, Jember, 9 Juni 2021.

membaca mahar hafalan yang berupa surat pilihan yang sudah disepakati bersama ketika masa *khitbah*. Muhammad Bahri saat itu membaca surat ar-Rahman yang merupakan surat pilihan dari sang istri ketika masa *khitbah*.

Begitu juga senada seperti yang disampaikan melalui pria atas nama Rio Hadi merupakan masyarakat yang melaksanakan pernikahannya dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an.

“Ooo kalo itu sih seperti pernikahan pada umumnya mas yaa, jadi ada pembukan yang dipimpin oleh Mc, kemudian ada pembacaan ayat suci al-Qur'an, ada khutbah nikah setelah itu acara sakral yang paling inti dari pernikahan yaitu ijab Qobul mas, naah setelah ijab qobul ini baru mahar hafalan itu saya bacakan, langsung disuruh sama penghulunya. Yaa Waktu itu karena kesepakatannya sama istri untuk pembacaan maharnya itu disaksikan oleh umum dengan menggunakan mix, jadi banyak yang menyaksikan mulai dari pihak keluarga saya, pihak keluarga istri dan para tamu undangan yang hadir pada saat itu. Ayat yang dibaca pun waktu itu istri saya yang minta mas jadi istri sebelum pernikahan googling dulu cari surat/ayat yang pas untuk dibacakan, naah kebetulan istri nemu surat yang langsung serk dengan hatinya yaitu surat Rum ayat 20-25 klo ndak salah, seperti itu mas”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mas Rio Hadi yang merupakan warga asli kabupaten Jember yang menggunakan mahar hafalan al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembacaan mahar hafalan dilakukan setelah acara inti selesai seperti pembukaan yang dipandu oleh Mc, pembacaan ayat suci al-Qur'an, khutbah nikah kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan mahar berupa hafalan al-Qur'an yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua mempelai. Untuk Mas Rio sendiri pada

⁷² Rio Hadi, *Wawancara*, Jember, 11 September 2021

waktu itu membaca surat Ar-Rum ayat 20-25 yang merupakan surat pilihan dari istri.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Mas Muhammad Shobri yang menikah dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an:

“Acaranya ya dimulai sejak pagi sekitar jam 8, kemudian mendatangkan petugas KUA tentunya, kemudian yang menikahkan yaa walinya sendiri yang didampingi oleh petugas dari KUA, acaranya seperti biasa normal seperti biasa, ada MC ada tilawah, ada sambutan ada akad. Kemudian yang pertama yaitu Mc yang membuka acara pernikahan kemudian dilanjut dengan tilawah, setelah tilawah ada khutbah atau nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Ust. Imam Mudzakir, naah baru setelah itu acara inti yaitu akad nikah kemudian setelah itu ada sambutan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dan dilanjut dengan pembacaan mahar yang tentunya disaksikan langsung oleh istri kemudian oleh keluarga si perempuan, juga disaksikan oleh publik, habis itu do'a penutup. Setelah doa penutup kemudian tanda tangan berkas nikah seperti tanda tangan buku nikah dan lain-lain”⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mempelai pria Muhammad Shobri yang merupakan masyarakat Jember yang menggunakan mahar hafalan al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembacaan mahar dilakukan setelah rangkaian acara nikah dilakukan, seperti pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an, khutbah nikah kemudian acara inti yaitu ijab qobul setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan mahar berupa hafalan al-Qur'an. Muhammad Shobri saat itu membaca surat Al-Furqan ayat 61-77 yang merupakan surat pilihan istri *khutbah*.

Hal tersebut juga diampaikan oleh Ibohim yang merupakan warga Jember yang pernah melakukan pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur'an sebagaimana pemaparannya:

⁷³ Muhammad Shobri, *Wawancara*, Jember, 11 September 2021

Jadi untuk Pelaksanaannya Alhamdulillah saya sangat senang sekali pada waktu itu mas, soalnya temen-temen datang semua kan, wah itu sudah nyesel saya kenapa nggak nikah dari dulu gitu perasaa saya. Terus yaa pas acara pernikahan saya yaa biasa seperti biasanya ada pembukaan terus ada qiroah yang waktu itu dibacakan oleh teman saya sendiri mas, ada khutbah nikahnya juga setelah itu baru mengumpulkan saksi-saksi untuk ijab qobul Alhamdulillah waktu itu saya sangat bahagia sekali menjadi kebanggaan tersendiri di pernikahn saya itu mas, soalnya saya dinikahkan langsung oleh Kyai saya sendiri mas, setelah ijab qobul selesai, Kyai saya yang menikahkan saya bilang untuk pembacaan maharnya ga usah disini nanti aja berdua dikamar, jadi waktu itu saya membaca mahar ga disaksikan oleh orang banyak melainkan istri saya aja mas.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mempelai pria yaitu Ibrohim, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembacaan mahar hafalan al-Qur'an dilakukan setelah acara-acara inti terlebih dahulu yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an, khutbah nikah dan ijab qobul. Namun pada pembacaan mahar hafalan Ibrohim ini berbeda dengan mempelai sebelumnya yang dibaca dengan disaksikan oleh publik yang hadir saat pernikahan akan tetapi pada pernikahan Ibrohim ini pembacaan mahar hafalan dilakukan setelah semua rangkaian acara nikah selesai yang dibacakan di Kamar dengan disimak oleh istrinya saja. Ibrohim saat itu membaca surat Ash-Shof yang merupakan surat yang dipilih oleh istrinya saat *Khitbah*.

Dari analisis data di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Jember yang pernikahannya menggunakan mahar hafalan al-Qur'an, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari pembacaan mahar hafalan itu dimulai dari rincian acara pernikahan pada umumnya seperti: dimulai dari pembukaan, sambutan dari keluarga

⁷⁴ Ibrohim, *Wawancara*, Jember 11 September 2021

mempelai, pembacaan tilawah, khutbah nikah, prosesi akad nikah, kemudian pembacaan mahar hafalan yang sudah dipersiapkan oleh mempelai pria.

2. Pemahaman Mempelai Laki-laki dan Perempuan tentang Mahar

Hafalan al-Qur'an

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Mahar merupakan keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.

Pada umumnya mahar yang digunakan oleh setiap orang yang ingin menikah yaitu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun dalam syari'at Islam memungkinkan mahar dalam pernikahan berbentuk jasa melakukan sesuatu. Pendapat ini yang menjadi pegangan oleh jumhur ulama'. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya di dalam al-Qur'an dan juga dalam hadits Nabi saw.

Seperti yang terjadi di suatu daerah khususnya Kabupaten Jember fenomena yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Jember ini penggunaan mahar bagi seorang pengantin yang memilih menggunakan mahar hafalan berupa surat-surat pilihan didalam al-Qur'an. Surat-surat yang dipilih setiap calon pengantin satu dengan pengantin lainnya berbeda-beda. Itu dilandasi oleh pemahaman dari setiap calon pengantin yang memaknai akan setiap surat dalam al-Qur'an dengan bermacam-macam variasi sesuai pemikiran

masing-masing orang. Begitu juga yang melatarbelakangi para calon pengantin untuk memilih penggunaan mahar berupa hafalan al-Qur'an memiliki motif yang berbeda-beda.

Adapun yang melatarbelakangi calon pengantin dalam memilih mahar hafalan seperti yang telah disampaikan oleh Mas Ridho yaitu :

“Ini alasan yang melatar belakangi saya menikah menggunakan mahar hafalan pada sata itu karena yang meminta itu istri sendiri *cong*. Awalnya istri hanya mintak maharnya hafalan surat ar-Rahman saja. Tapi ya kemudian saya agak tidak setuju jadi saya menyuruh calon istri waktu itu untuk musyawarah sama keluarga dan pada akhirnya sepakat tidak hanya mahar hafalan tetapi juga ada mahar lain seperti cincin waktu itu. Kalo dilihat dari motifnya menurut saya ini lebih ke motif agama. Karena kalo di agama Islam sendiri memperbolehkan ya menikah menggunakan mahar hafalan. Kalo dari motif sosialnya menurut saya lebih kepada mengingatkan ya. Dalam artian saling mengingatkan pada hal kebaikan sekalian menyiarkan al-Qur'an. Itu menurut saya mas.”

Hal senada diungkapkan oleh istri dari Mas Ridho sendiri. Yang sebagaimana dipaparkan olehnya bahwa :

“Ana itu dulu pernah punya impian akhi salah satu do'a ana yaitu kalo bisa punya suami yang hafidz atau yang benar – benar dekat dengan al-Qur'an dan mencintai al-Qur'an. Itu memang salah satu do'a ana kepada Allah setiap hari waktu itu dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah ya dari mas Ridho ini. Salah satu yang menjadi kebahagiaan tersendiri buat ana itu mendengarkan suami tilawah, ngaji atau muroja'ah. Nah kalo alasan ana meminta mahar hafalan surat kepada calon suami waktu itu ana berharap kelak ketika ana menikah pernikahan ana, kehidupan rumah tangga ana bersama suami itu selalu mendapat keberkahan dari Allah swt. Itu kenapa ana memilih surat ar-Rahman waktu itu. Karena menurut ana surat ar-Rahman merupakan surat yang sangat spesial sekali dimana disana disebutkan bahwa betapa Allah itu sangat memiliki kekuasaan yang luar biasa, memiliki banyak nikmat dan karunia untuk hamba-hambaNya. Bukan hanya untuk orang Islam saja tetapi kasih sayangnya juga untuk semua makhluk-Nya.

Kalo motifnya itu menurut ana lebih condong kepada motif agama akhi. Kalo dari budaya sepertinya belum banyak yang memakai mahar

berupa hafalan seperti ini. Kalo dari segi ekonomi itu juga salah satunya”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama pasangan Mas Riho dan Istri dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi mempelai untuk memilih mahar berupa hafalan surat dalam al-Qur’an adalah karena berharap bahwa dalam pernikahannya nanti akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah swt melalui ayat-ayat yang dibaca ketika akad nikah. Kemudian motif yang mendasari mempelai untuk memilih mahar hafalan adalah motif agama. Disana dijelaskan bahwa di dalam agama Islam juga diperbolehkan untuk menggunakan mahar berupa hafalan. Serta juga ingin menyiarkan al-Qur’an kepada masyarakat luas.

Adapun pemahaman Mas Ridho yang memaknai mahar hafalan surat yang dipilih sebagai berikut :

“Kemaren ketika saya menikah calon istri meminta maharnya itu menggunakan surat ar-Rahman. Dan itu sudah kami berdua setuju. Menurut saya memahami tentang surat ar-Rahman bagi saya pribadi itu adalah nikmat yang Allah berikan yang sangat luar biasa. Bahkan dari nama suratnya sendiri sudah jelas kan. *Ar-Rahman* yang artinya itu kasih sayang. Nah jadi dari sini lah harapan saya kelak nanti rumah tangga saya, anak cucu saya bisa hidup dengan kasih sayang. Yaa awalnya dengan anggota keluarga dulu, mungkin kemudian nanti bisa dengan masyarakat saling mendapatkan kasih sayang sesama manusia.”

Tidak jauh beda dengan suaminya, istri mas Ridho juga memberi penjelasan mengenai tentang surat ar-Rahman yang dipilihnya untuk dijadikan mahar oleh suaminya. Dia menjelaskan bahwa :

“Yang saya pahami tentang surat ar-Rahman adalah saking banyaknya kekuasaan nikmat Allah untuk hamba-hambaNya. Ada hal-hal yang

⁷⁵ Tri Oktavian Wulandari, *Wawancara*, Jember, 7 Juli 2020.

tidak bisa dipungkiri bahwa Allah yang maha Kuasa. Tapi, yang saya dapat pertama kali dari surat ar-Rahman secara pribadi yaitu meningkatkan iman dan meningkatkan syukur dalam diri saya pribadi khususnya. Semakin yakin bahwa hanya Allah yang maha Kuasa. Hanya Allah yang bisa memberikan segala-galanya untuk hamba-Nya. Allah juga sudah memberi banyak sekali nikmat, banyak sekali kasih sayang yang tercantum didalam surat ar-Rahman ini. Dari sana sudah bisa kita simpulkan bahwa ayat ini menurut saya yang nantinya akan menggiring kita kepada hamba yang lebih banyak bersyukur. Kemudian alasan lain bahwasanya saya pernah membaca di *showabul A'mal* kalo tidak salah bahwa ada banyak sekali fadhilah dari surat ar-Rahman itu diantaranya siapa yang rajin membaca surat ini setia pagi hari dengan istiqamah kemudian jika malam harinya dia meninggal maka orang itu dikatakan orang yang mati syahid. Kemudian fadhilah lain dari surat ar-Rahman ini adalah nantinya akan bisa memberikan syafa'at buat yang selau istiqamah membacanya kelak di hari akhir.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mas Ridho dan istrinya dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka tentang surat ar-Rahman yang dipilih menjadi mahar dalam pernikahannya yaitu bahwa begitu banyaknya nikmat, karunia serta kasih sayang Allah kepada semua hamba-hambaNya, kekuasaan Allah yang luar biasa yang telah dijelaskan dalam surat ar-Rahman ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah yang maha kuasa. Dengan pemahaman inilah yang mendasari dua mempelai ini untuk sepakat memilih surat ar-Rahman sebagai mahar dalam pernikahannya yang mengharapkan karunia-karunia Allah itulah nantinya akan membersamai dalam bahtera rumah tangganya.

Tidak jauh beda dengan Mas Romadhon yang melatarbelakangi pernikahannya dengan menggunakan hafalan al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa :

“Awalnya mahar hafalan itu asbabulnya istri minta pembacaan ayat suci al-Qur'an saja. Tpi saya ga mau. Saya minta istri untuk menambah mahar lain terus istri memilih seperangkat alat sholat sama

al-Qur'an. Nah kalo dari motifnya itu, ini alasan dari istri dulu ya kenapa kok meminta maharnya hafalan surat al-Mulk. Jadi kalo dari keterangan istri sendiri itu dulu sebelum menikah dia pernah bermimpi perihal kematian. Kemudian karna dia merasa takut akan persiapannya yang dirasa kurang dan masih sedikit, terus dia mencari-cari didalam al-Qur'an surat yang membahas tentang kematian agar tidak disika di akhirat. Sampailah dia menemukan satu surat dalam al-Qur'an yaitu surat al-Mulk. Dari situlah istri sangat suka dengan surat al-Mulk dan isi kandungannya. Sebetulnya kalo saya sendiri itu malah kaget. Kok ada ya mahar surat al-Mulk. Biasanya kan kebanyakan yang dipakai untuk mahar itu surat ar-Rahman. Tapi ketika saya mendengar cerita dari istri kemudian saya paham dan tau akan keistimewaan surat al-Mulk itu. Kalo dilihat dari motifnya bahwa mahar dengan hafalan surat itu saya memaknainya dari motif sosial. Karena istri yang mintak. Dan ada juga motif agamanya. Karena dalam agama Islam sendiri membolehkan mahar dengan hafalan surat. Seperti itu mas."

Berdasarkan hasil wawancara dari Mas Romadhon bersama istri dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan memilih mahar hafalan surat al-Mulk itu karena permintaan dari istri terutama. Karena istri sangat menyukai surat al-Mulk dan segala keistimewaan dalam kangungannya maka dia meminta calon suami untuk memberikan mahar hafalan surat itu. Dilihat dari motifnya Mas Romadhon dan istri memaknai mahar hafalan ini dengan motif sosial. Karena ini merupakan bagian dari permintaan istri dan menyenangkan istri. Ada juga unsur motif agamanya. Karena didalam agama Islam sendiri sudah memperbolehkan umatnya untuk menggunakan mahar hafalan.

Adapun Pemahaman yang disampaikan oleh Mas Romadhon beserta istri tentang pembacaan surat al-Mulk sebagai mahar pernikahannya. Bahwa :

"Bahwa dalam surat al-Mulk saya pernah membaca di hadits itu menceritakan kalau Nabi SAW selalu membaca surat al-Mulk ini sebelum tidur dan selalu istiqamah. Fadhilahnya agar dijauhkan dari siksa kubur. Dan saya sangat bangga sekali sama istri saya yang inshaAllah shalihah menurut saya. Saya mengira kenapa istri menyuruh membaca surat al-Mulk ketika waktu akad itu saya kira

kalo dia hanya ingin memperlihatkan kebahagiaan didepan orang-orang. Ternyata dari istri sendiri itu punya alasan bahwa istri ingin mengajak dan mengingatkan kepada seluruh orang agar selalu ingat akan kematian. Saya juga memahami surat al-Mulk itu merupakan surat yang didalamnya banyak sekali membahas tentang keimanan dan bagaimana cara memperkuat keimanan kita. Mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama sepasang pengantin mas Romadhon dan istri dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan surat al-Mulk untuk menjadi mahar pernikahannya mereka memiliki pemahaman tersendiri akan surat ini. Pemahaman mereka tentang surat al-Mulk bahwa surat al-Mulk ini memiliki banyak fadhilah yang diantaranya apabila seseorang mau membacanya dengan istiqamah setiap malam sebelum tidur kelak nanti akan dijauhkan dari siksa kubur. Pemahaman lain yang dituturkan oleh kedua mempelai ini yaitu bahwa mereka ingin mengajak dan mengingatkan kepada seluruh orang agar selalu ingat akan kematian. Surat ini juga membahas tentang keimanan dan cara bagaimana supaya memperkuat akan keimanan pada diri setiap manusia.

Motif Muhammad Bahri yang melatarbelakangi pernikahannya dengan menggunakan hafalan al-Qur'an. Dari wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Waktu itu istri saya sendiri yang meminta mahar Hafalan surat Ar-Rahman itu, sebenarnya kalau saya memahaminya berangkat dari pemahaman saya secara normatif itu bukan sebagai mahar akan tetapi sebagai hadiah, karena yang saya pahami mahar itu adalah sesuatu yang berbentuk nilai, seperti uang, emas, dsb. Sebenarnya ketika waktu prosesi itu dimasukkan kedalam maharnya, seperangkat maharnya. Motifnya itu sebenarnya, yang pertama karena permintaan istri yang kedua karena saya sebenarnya itu karena hadiah saja, jadi

⁷⁶ Muhammad Rahmadani dan Inas Tsamarah, *Wawancara*, Jember, 7 Juli 2020.

bukan karena saya menjadikan itu sebagai mahar, adapun hadist yang berkaitan dengan mahar bacaan al-Qur'an itu kan, sebenarnya apabila dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, kalau kita tidak punya apa-apa, bahkan kalau tidak punya cincin dari besi, baru bisa memakai surah Ar-Rahman dan surat-surat yang lainnya,. Itu statusnya dari saya, cuman saat itu sepertinya masuknya kedalam mahar, tapi kalau itupun terjadi menurut beberapa pandangan itu tidak masalah, karena nilai materinya sudah ada disituh jadi lengkap ada dari hafalan, uang dan seperangkat alat shalat. artinya seandainya pun mahar hapalan surah ar-Rahman itu tidak terhitung, uang dan seperangkat alat shalat pun sudah mewakili.

Selanjutnya pemahaman Muhammad Bahri dan Istri juga disampaikan. Mereka menjelaskan tentang pemahaman surat ar-Rahman yang dijadikan mahar dalam pernikahannya sebagaimana yang dipaparkan :

“Menurut saya karena surat ar-rahman itu adalah surat yang familier khususnya ketika dalam suasana pernikahan, kemudian yang kedua merupakan salah satu surat pavorit diantara banyaknya surat yang terdapat dalam al-Qur'an, hal ini karena ketika mendengarkan murottal surat ar-Rahman itu memiliki kesan tersendiri, mungkin karena ayat-ayatnya yang indah. Kemudian yang ketiga di hari bahagia ini hanya sekali seumur hidup sehingga salah satu alasan kenapa memilih surat ar-Rahman sebagai mahar karna diharapkan ingin memberikan kesan terhadap acara sendiri sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu acara yang bisa dikenang oleh keluarga besar dan bisa menjadi salahsatu acara yang menginspirasi selain itu bagi saya pernikahan adalah acara sakral sehingga jika menggunakan mahar dari hafalan al-Qur'an.”

Istri mas Muhammad Bahri juga menambahkan tentang pemahamannya bahwa :

“Pemahaman saya terhadap surah ar-Rahman ini yang pertama adalah bahwa surah ini adalah surah makkiah surah yang diturunkan dimekah, adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa sebagian ayat surat ar-Rahman ini adalah ayat madaniyah, artinya sebagiannya surat makkiah sebagiannya surat madaniyah tetapi pendapat yang diambil adalah surat ini adalah surat makkiah, sebagaimana dalam siroh nabawiyah rasulullah saw, sebagaimana dalam surah makkiah itu ada terdapat kisah salah satu sahabat rasulullah saw yang membacakan surah ar-Rahman dengan cara di keraskan kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya adalah dari surat ar-Rahman sendiri

penamaan surat ini adalah secara khusus Allah swt menggunakan kata ar-Rahman yang kata ar-Rahman itu adalah dari *min asmail husna* dari salah satu nama-nama Allah yang indah yaitu ar-Rahman yang artinya Rahmannya Allah kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya, baik orang beriman ataupun orang kafir, kemudian dari segi keindahan atau dari susunan kalimatnya menjadikan salah satu ciri tersendiri susunan kalimat-kalimatnya yang indah karena juga terdapat pengulangan-pengulangan ayat-ayat yang sama kurang lebih 31x. bahkan dari banyaknya pengulangan-pengulangan yang sama dari surah ar-Rahman ini Allah swt hendak menekankan kepada kita agar kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, dengan segala kebesaran Allah kemaha murahannya Allah swt kita ditekankan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah swt, ini menunjukan bahwa Allah *gholilun min ibadiya Syakuur*, diantara manusia juga ada hamba-hamba-Ku yang sedikit sekali bersyukur, maka banyak ditekankan dalam pengulangan-pengulangan ini agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat ini akan diberikan kepada semua makhluk-makhlunya Allah, terlebih kepada manusia dan juga dari kalangan jin, kemudian juga mengandung tentang kenikmatan-kenikmatan Allah swt yang ada di dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan nanti di surganya Allah apa bila diijinkan masuk surga juga menceritakan tentang perupamaan-perupamannya. Ada juga tentang surga dengan kenikmatan-kenikmatanya dan bidadari-bidadari dan keindahan di dalam surga itu sendiri ada juga neraka disitu. Kemudian diantara pemahaman dasar dan ini juga bagian dari prinsip kita tentang keutaman al-Qur'an itu sendiri adalah bahwa al-Qur'an itu adalah sebagai obat, baik obat bagi fisik maupun obat bagi psikis kemudian juga bahwa nanti derajat seseorang itu akan ditentukan juga dengan hafalan atau bacaan al-Qur'anya, tentu diantara salah satu surat yang dihafalkan ini juga sangat menentukan tangga-tangga derajat kita didalam surganya Allah swt, kemudian juga nanti ini juga akan didatangkan oleh Allah swt al-Qur'an ini tidak hanya surat ar-Rahman tapi keseluruhan juga termasuk surat ar-Rahman ini akan didatangkan oleh Allah nanti *syafian li ashabi*."

Berdasarkan dari wawancara sepasang pengantin Muhammad Bahri dan istri yang memaknai surat ar-Rahman dan memilihnya dijadikan mahar dalam pernikahannya adalah surat ar-Rahman itu merupakan surat yang sangat indah. Telihat dari susunan kalimatnya yang begitu menarik dengan pengulangan-pengulangan ayat didalamnya menjadikan surat ini sangat

familiar ditelinga para masyarakat dan sangat banyak diminati oleh seluruh masyarakat untuk dijadikan murottal favoritnya. Didalam surat ar-Rahman ini ada pesan khusus untuk kita semua bagaimana cara kita agar bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah dan cara kita agar mampu mengimani atas kekuasaan Allah. hal yang tidka bisa dipungkiri bahwa Allah maha kuasa bagi hamba-Nya dan maha penyayang bagi seluruh umat tanpa membedakan orang yang beriman maupun kafir.

Pemahaman lain yang diampaikan oleh Rio Hadi beserta istri tentang pembacaan surat Ar-Rum ayat 20-25 sebagai mahar pernikahannya, bahwa:

“Soal pemahaman yaa insyaallah paham yaa sangat paham karena memang ayat yang saya baca ini sering dibahas ketika saya masih mondok pesantren dan bahkan sering dibacakan di acara-acara pernikahan, jadi yaa sangat populer lah surat Ar-Rum ayat 20-25, jadi yaa ayat ini menjelaskan bagaimana kemudian mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan yang apa namaya, berpasang-paangan gitu kan, tentunya saya berharap dari pernikahan dengan mahar hafalan ini yaa bisa menjadi keberkahan, menjadi sebuah acuan dalam membentuk keluarga Qur’ani, menunjukkan bahwasannya dengan mahar ini artinya nanti keluarga itu juga harus jadi keluarga yang apa namanya, mengamalkan al-Qur’an itu sendiri. Istri juga kurang lebih dia paham ayat ini karena kan ayat ini menyinggung tentang penciptaan laki-laki dan perempuan yang nantinya berpasangan, juga ayat ini sangat berkaitan dengan pernikahan, seperti itu”.

Berdasarkan dari wawancara sepasang pengantin Rio Hadi dan istri yang memaknai surat Ar-Rum ayat 20-25 dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan surat Ar-Rum ayat 20-25 untuk menjadi mahar pernikahannya mereka memiliki pemahamann tersendiri terhadap ayat tersebut. Pemahaman mereka tentang surat Ar-Rum ayat 20-25. Pertama, ayat ini sangat populer dan sering dibacakan ketika acara-acara pernikahan. Kedua ayat ini juga

menjelaskan penciptaan manusia berupa laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan.

Pemahaman lain juga diungkapkan oleh kedua mempelai Muhammad Shobri dan istri tentang pembacaan surat Al-furqon ayat 61-77 sebagai mahar pernikahannya, yaitu:

“Surat yang saya baca pas nikah itu kan surat Al-Furqan ayat 61-77 nah disana itu kan ada ayat do’a untuk orang yang berumah tangga, dengan ayat itu mudah-mudahan menjadi keluarga yang baik gitu istilahnya, ya itu saya memahaminya seperti itu. Kalau dijelaskan tafsirnya dari semua ayat yang saya baca itu bakalan panjang pembahasannya, tetapi disini saya lebih khusus kepada ayat do’anya itu saja. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا dengan doa itu mudah-mudahan dalam kehidupan rumah tangga saya kedepannya itu menjadikan keluarga yang baik diberikan anak-anak yang sholeh yang enak dipandang mata dipandang sehingga hati menjadi tenang”.

Istri Muhammad Shobri juga menambahkan tentang pemahamannya yaitu:

Waktu itu kan saya memilih surat al-Furqan ayat sekian sampai ayat sekian itu karena disitu kan dijelaskan tentang bagaimana kesucian Allah yang telah menjadikan langit, bintang-bintang, matahari kemudian menjadikan siang dan malam saling bergantian dan juga dijelaskan hamba Allah yang bertakwa, bagaimana orang bertakwa itu berjalan dan sebagainya, yang pertama itu kemudian yang kedua disitu juga kan ada ayat doa رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Jadi untuk sekalian berdo'a di akad ini agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan diberi keturunan yang sholeh sholehah dan Qurrota A'yun (diberi keturunan sebagai penyenang hati (kami).

Berdasarkan dari hasil wawancara sepasang pengantin Muhammad Shobri dan istri dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan surat Al-furqan ayat 61-77 untuk menjadi mahar pernikahannya, mereka memahami bahwa dalam surat Al-Furqan ayat 61-77 ada ayat yang memuat do’a tentang rumah tangga,. Dari pernikahan dengan mahar hafalan tersebut mereka berharap

kelak keluarganya menjadi keluarga yang *Sakinah Mawwadah Warahmah*, dikaruniai anak yang sholeh-sholehah serta *Qurrata A'yun*. Pemahaman lain yang dituturkan oleh kedua mempelai ini yaitu tentang kemaha kuasa Allah yang telah menciptakan langit, bintang-bintang dan menjadikan siang dan malam saling bergantian.

Selanjutnya pemahaman sepasang suami istri yaitu Ibrahim dan Siti Maryatul Kiptiyah juga menjelaskan tentang pemahaman surat Ash-Shaf yang dipilih sebagai mahar dalam pernikahannya, sebagaimana yang diungkapkan:

”Untuk pemahamannya mungkin kalau secara tafsili atau detail saya harus liat lagi mas, soalnya sudah lupa lagi, karena nikahnya kan sudah lama,. Tapi kalau yang lengket di hati saya tuh dan masih terngiang-ngiang dipikiran saya surat Ash-shof itu diantaranya menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengerjakannya, karena Allah sangat murka dengan orang yang seperti itu, menyuruh orang lain tapi kita sendiri tidak melakukannya itu yang lengket dipikiran saya mas. Kalau dari istri pemahamannya dari surat itu, selain kita tidak boleh mengatakan sesuatu sedangkan kita tidak mengerjakannya, juga kita sesama muslim harus bersatu seperti tubuh yang satu tidak boleh bercerai-berai begitu juga ketika setelah nikah dalam keluarga harus bersatu, harus kompak, tidak boleh bercerai-berai harus satu misi dan visi, nah harapannya dari mahar berupa hafalan al-Qur’an surat Ash-shof ini, selalu menjadi pengingat bagi keluarga kami, sehingga mencapai kepada keluarga yang sakinah mawadah warahmah”.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan sepasang pengantin Ibrahim dan istri yang memaknai surat Ash-Shof yang dipilih sebagai mahar dalam pernikahannya adalah surat Ash-Shof, ayat ini menegaskan larangan Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan olehnya karena hal itu sangat dimurkai Allah. Pemahaman lain yang disampaikan oleh mereka yaitu bahwa mereka ingin mengingatkan dan mengajak kepada semua

muslim agar bersatu tidak bercerai-berai terlebih dalam kehidupan berkeluarga.

3. Pemahaman Masyarakat Jember tentang Penggunaan Mahar Hafalan al-Qur'an.

1. Bapak Agus

Adalah seorang pengusaha kelahiran Jember pada tahun 1982. Beliau memiliki satu saudara perempuan yang bernama Ibu Lidayati. Di usianya yang ke 28 tahun beliau mantap menikahi gadis asal Sumbawa NTB. Tiga tahun menikah beliau belum juga dikaruniai seorang anak oleh Allah swt. Hingga pada akhirnya setelah penantian cukup panjang serta segala usaha dilakukan, kemudian Allah menitipkan kepada Bapak Agus dan istri 5 orang anak hingga saat ini. Saat ini beliau menekuni usahanya diperusahaan bengkel ternama di Jember dan beberapa toko yang berada di beberapa kota di Jawa Timur.

Menurut Bapak Agus memahami tentang pernikahan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an yang pada waktu itu menyaksikan pernikahannya Muhammad Rahmadani beliau mengatakan

bahwa :

“Itu sangat keren sekali. Menurut saya sendiri itu keren. Dan sangat terharu menyaksikannya. Pertama dilihat latar belakang diri saya yang notabennya bukan seorang santri melihat pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan itu sangat keren. Dunia nya dapat, akhirnya pun juga pasti dapat inshaaAllah. Dan setelah sampai rumah saya mulai membaca dari isi kandungan surat yang dipilih oleh calon pengantin waktu itu yaitu surat al-Mulk, ternyata mashaaAllah isi kandungannya sangat dalam sekali. Dan saya tambah jadi sangat terharu. Harapan saya setelah menyaksikan pernikahannya mas

Rahmadani saat itu semoga kelak suatu saat nanti putra putri saya bisa menjadi penghafal al-Qur'an seperti mas Rahmadani. Semoga juga kelak anak perempuan saya ketika menikah meminta maharnya kepada calon suami seperti itu saja. Menurut saya sudah lebih dari cukup untuk bekal dunia dan akhiratnya.”⁷⁷

2. Bu zahra

Ibu Zahra adalah seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai satu anak bernama Muhammad ia dilahirkan sekitar 26 tahun yang lalu di Banyuwangi 02 Desember 1995, meskipun ia di lahirkan di Banyuwangi akan tetapi ia tumbuh besar di pulau Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan, ia mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Patemon 02 Pamekasan kemudian setelah lulus ia melanjutkan studinya kesalah satu pondok ternama di Madura sampai ia lulus SMA kemudian setelah itu ia melanjutkan kuliahnya di IAIN Jember hingga mendapatkan gelar S1. Saat ini ia dan anaknya tinggal di jember tepatnya di Perumahan Mastrip mengikuti suaminya yang bekerja disalah satu Instansi di Jember.

Menurut Bu Zahra terkait oleh pernikahan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an yaitu :

“Wah kalo menurut saya pribadi itu mas ya, hafalan itu lebih dari harta mas. Karena apa ? karena orang yang hafal al-Qur'an itu mas ya bisa memberikan mahkota untuk orang tuanya kelak di akhirat. Apalagi ketika menikah menggunakan mahar hafalan inshaAllah mungkin calon mempelai ini yang menggunakan mahar hafalan al-Qur'an nanti ketika sudah berumah tangga Allah memberikan keberkahan dalam keluarganya itu mas. Seperti itu. Dan saya dulu pernah dengar ada hadits itu bahwasanya waktu itu ada sahabat menghadap Rasulullah. Nah sahabat ini mau menikah gitu. Ketika Rasulullah tanya apa yang kamu punya ? apa kamu punya harta, punya uang ? Sahabat menjawab : Tidak ya Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya punya emas ? Sahabat menjawab :

⁷⁷ Bapak Agus, *Wawancara*, Jember 9 Juni 2021.

Tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi apa kamu punya hafalan ? Sahabat menjawab: Iya, saya punya. Rasulullah berkata nah silahkan kamu jadikan hafalan itu sebagai mahar.”⁷⁸

Dari wawancara Bu Zahra dapat disimpulkan bahwa pernikahan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an merupakan sesuatu yang sangat baik sekali. Karena dengan mahar hafalan itu yang nantinya mampu memberikan keberkahan dalam rumah tangganya kelak. Beliau sangat setuju akan adanya pernikahan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an dengan merujuk kepada hadits yang memperbolehkannya sahabat menikah menggunakan mahar hafalan.

3. Bapak Ahmad Saifudin Amin

Ahmad Saifudin Amin adalah seorang mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Madina kelahiran Banyuwangi, ia merupakan adik kelas Moh Wasilur Ridho ketika mondok di Pesantren Al-Qur’an Ibnu Katsir Jember.

Menurut Bapak Amin memahami soal pernikahan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an yaitu :

“Dulu saya pernah menghadiri pernikahannya teman saya yang juga alumni dari pondok saya. Dia menikah pada masa pandemi waktu itu. Dia merupakan salah satu santri penghafal al-Qur’an sepondok dengan saya dan kebetulan juga calon istrinya merupakan adik dari ustadz pimpinan pesantren yang saya dan teman saya tempati. Nah, dari sini saya memahami bahwa terkait fenomena menikah dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an itu muncul tidak begitu saja. Tetapi itu dibentuk oleh sebuah lingkungan yang pada akhirnya membentuk sebuah fenomena. Secara umum sih gatau ya bagaimana respon

⁷⁸ Bu Zahra, *Wawancara*, Jember 8 Juni 2021.

msyarakat disitu, tetapi kalo saya melihat sih tidak ada komentar-komentar tertentu yang negatif *wallahu a'lam*. Motifnya saya lihat yang tampak adalah motif keagamaan. Motif sosial juga. Karena seorang penghafal al-Qur'an dapat adiknya seorang ustadz pimpinan pesantren Qur'an maka suatu hal yang menurutku hal yang lumrah ketika memberikan mahar hafalan al-Qur'an. kalo dilihat dari motif budayanya mungkin itu bawaan dari kotanya dimana saya lihat keduanya kenal di kota, sehingga lebih terbawa budaya di kota. Kalo dari desanya yang pasti tidak.”⁷⁹

4. Bapak Muhammad Miftah Farid

Adalah seorang guru di madrasah diniyah Al-Qur'an, ia kelahiran Jember tepatnya di kecamatan Panti desa kemuninglor pada tanggal 04 Maret 1990, ia mengenyam pendidikan S1 disalah satu kampus di Jember tepatnya di Universita Islam Jember kemudian setelah lulus S1 beliau menikah dengan salahsatu gadis asal pulau garam yaitu pamekasan Madura, dari pernikahan tersebut ia dikaruniai satu putri atas nama Hanna Jannatul Ma'wa.

Pemahaman Bapak Farid mengenai penggunaan mahar hafalan al-Qur'an yaitu :

“Kalo menurut saya sah-sah saja ya. Gapapa. Malah bahkan bagus karna memang sangat jarang sekali ada yang menggunakan mahar hafalan al-Qur'an dari kerabat-kerabat saya teman saya saudara-saudara saya itu belum pernah, jadi memang jarang sekali pemakaian mahar hafalan al-Qur'an ini, rata-rata memakai uang, cincin seperangkat alat sholat seperti itu. Tapi hemat saya kalo memang ada yang ingin menikah menggunakan mahar hafalan al-Qur'an itu pilih saja surat yang tidak terlalu panjang seperti surat al-Rahman seperti itu. Karena dulu ada teman saya mau mahar as-Saff kalo ga salah. Itu di tegur sama salah satu Kyai nya di tempat itu jangan dibaca di sini nanti saja dibaca dikamar. Jadi menurut saya lihat kondisi. Kalo kondisinya tidak mendukung karena ada

⁷⁹ Ahmad Saifuddin Amin, *Wawancara*, Jember, 8 Juli 2020.

sesuatu acara yang bersamaan dan harus didahulukan lebih baik memilih mahar yang lain.”⁸⁰

5. Bapak Rozikin

Bapak Rozikin adalah salah satu masyarakat kabupaten Jember yang berprofesi sebagai guru disalah satu SD yang ada dipatrang, ia dilahirkan di Jember tepatnya di Jenggawah kecamatan Jenggawah kabupaten Jember.

Menurut bapak Rozikin terkait pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an yaitu:

“Menurut saya itu merupakan hal yang baik soalnya di zaman Rasulullah pun hal seperti itu juga pernah dilakukan mungkin asal dengan niat yang benar bukan untuk ria Karena punya hafalan jadinya pakai mahar hafalan ya menurut saya sih bagus-bagus aja ya bagus banget sih. Juga seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah adanya mahar dengan hafalan Alquran juga sebagai sarana dakwah Islam untuk memperkenalkan tentang seorang Hafiz bagaimana keutamaan menjadi seorang hafidz seperti itu dan lain-lain”.⁸¹

6. Bapak Ahmad Said

Bapak Ahmad Said adalah seorang pedagang buku-buku Islami lewat media online, ia tinggal bersama orang tuanya di Jenggawah kabupaten Jember.

Ia memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur’an yaitu:

“Menurut saya sih, yaa bagus karena apa ya mungkin ini adalah awal yang bagus untuk Indonesia kedepannya, karena memang banyak diantara orang yang menentukan mahar itu hanya sebatas harta, bahkan di berbagai daerah, menentukan mahar untuk menikahi seorang wanita itu tinggi-tinggi ekspektasinya itu tinggi-tinggi, sedikit contoh, kemarin saya sering sama teman-teman, ada teman dari Kalimantan gitu, ya apa

⁸⁰ Farid, *Wawancara*, Jember 8 Juni 2021.

⁸¹ Rozikin, *Wawancara*, Jember 6 September 2021

ya mahar disana itu tinggi banget sampai puluhan juta, yang demikian itu membuat orang-orang disana ya pontang panting cari harta untuk dapetin seorang wanita, mungkin yang ini adalah awal yang baik banget untuk Indonesia kedepannya karena memang ini juga salah satu bentuk dakwah syiar Islam, ini loh Islam ga cuma memandang harta. dalam dalam hadis memang pernah diceritakan bahwa Rasulullah mau menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan memang yang ditanya apakah mempunyai harta, menikah itu tidak hanya sekedar menikah karena memenuhi kebutuhan seseorang wanita tersebut, tapi alangkah baiknya dalam pernikahan itu kita tidak memenuhi hartanya saja memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja melainkan rohaninya juga, dan ini bisa dikatakan apa ya mahar hafalan al-Quran memenuhi kebutuhan rohaninya juga untuk kedepannya lebih baik, kedepannya lebih soleha lagi, membawa Islam lebih baik lagi kepada generasi yang lebih baik”.⁸²

7. Bapak Haikal

Bapak Haikal adalah seorang mahasiswa semester 7 disalabsatu kampus di kabupaten Jember tepatnya di Universitas PGRI Argopuro Jember (UNIPAR).

Menurut bapak Haikal memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an yaitu:

“Pandangan saya. Pertama kita harus garis bawahi bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral dalam Islam, tentunya dari hal yang sakral itu ada nanti akad terus setelah itu mahar, nah yang namanya akad harus ada persyaratannya dari mulai walinya, terus wali dari pada si mempelai wanita tentunya, terus ada 2 saksi bahkan lebih dan syarat-syarat dan rukun rukun yang lainnya. nah dari situ, juga ada yang namanya mahar, mahar sebenarnya adalah tanda keseriusan laki-laki pada perempuan yang merupakan pengorbanan, jadi misalkan ada seseorang yang dia maharnya menggunakan hafalan tentunya menurut saya berlandaskan hadis boleh-boleh saja, tapi yang perlu digarisbawahi lagi disitu bahwa hadits itu ketika seorang sahabat itu menyatakan kesanggupannya atas menikahi perempuan tentu Rasulullah bilang kepada si sahabat laki-laki itu, kamu punya apa? kamu persiapannya apa? katanya sih sahabat saya nggak punya apa-apa Rasulullah, coba deh kamu pulang katanya coba deh kamu pulang mungkin kamu ada cincin terbuat dari besi. tapi laki-laki tersebut mengatakan saya nggak punya apa-apa Rasulullah, lalu Rasulullah berinisiatif bagaimana kalau hafalan

⁸² Ahmad Said, *Wawancara*, 9 September 2021

kamu? Iya Rasulullah saya punya hafalan ini dan hafalan itu, seraya shahabat itu juga menghitung hafalanya itu berapa, dari hadits ini bahwa hafalan Alquran tentunya menjadi opsi terakhir, jadi merupakan opsi terakhir daripada opsi-opsi sebelumnya tentunya mahar memang ada yang mahal itu berupa materi ada mahar yang berupa jasa tentunya kalo jasa juga dibenarkan seperti yang dilakukan oleh nabi Musa yang menikahi putrinya nabi syu'aib dengan bekerja 8 tahun”⁸³.

Berikut adalah tabel pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an.

No	Nama Kedua Mempelai	Waktu Nikah	Mahar Hafalan Al-Qur'an
1	Moh Wasilur Ridho dan Tri Oktavian Wulandari	21 Juni 2020	Surat Ar-rahman
2	Muhammad Bahri dan Febrina Intan Maharani	Rabu 18 November 2020	Surat Ar-rahman
3	Muhammad Rahmadani dan Inas Tsamarah	14 Juni 2020	Surat Al-mulk
4	Rio Hadi dan Fitrotun Aulani	23 Mei 2021	Surat Ar-rum ayat 20-25
5	Muhammad Shobri dan Hesti Aulia Anggraini Sugijono	18 Maret 2018	Surat Al-Furqan ayat 61-77
6	Ibrohim dan Siti Maryatul Qiptyah	11 Januari 2018	Surat Ash-Shof

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.⁸⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bebrapa temuan yakni :

1. Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Hafalan al-Qur'an di Kabupaten

Jember dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

⁸³ Haikal, *Wawancara*, Jember 9 September 2021

⁸⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian*, 77.

Adapun proses pembacaan mahar hafalan al-Qur'an dimulai dari rangkaian acara sebagai berikut :

- a. Pembukaan. Dalam pembukaan ini dipandu oleh pembawa acara yang sudah diberikan tugas.
- b. Pembacaan ayat suci al-Qur'an. Pelaksanaan ini dilakukan oleh orang yang sudah ditunjuk dalam acara pernikahan tersebut.
- c. Sambutan. Sambutan ini dilakukan oleh perwakilan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita terlebih dahulu. Kemudian sambutan balasan dari keluarga calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria.
- d. Khutbah nikah. Sebelum prosesi inti yaitu akad terlebih dahulu dilakukan khutbah dalam pernikahan. Khutbah ini diibaratkan sebagai pendahuluan sebelum acara akad dimulai. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang sudah ditugaskan kepada seluruh hadirin tamu undangan perihal pernikahan. Dalam pelaksanaan khutbah nikah biasanya dari pihak mempelai wanita mempersiapkan seseorang yang sudah ditunjuk untuk memberikan nasehat-nasehat dalam pernikahan. Adapun yang bertugas biasanya yaitu dari orang yang mempunyai peran penting dalam masyarakat setempat maupun dari pihak penghulu sendiri.
- e. Ijab Qobul. Acara inti dari setiap pernikahan yaitu ijab qabul. Dimana wali dari calon pengantin wanita membacakan ijab dan calon pengantin pria menjawab (qabul).

- f. Pembacaan mahar hafalan al-Qur'an. Setelah selesai prosesi ijab qabul dilanjutkan kepada pelaksanaan pembacaan mahar yang berupa surat pilihan yang sudah disepakati oleh kedua mempelai.
 - g. Do'a nikah.
2. Pemahaman Mempelai Laki-laki dan Perempuan tentang Mahar Hafalan al-Qur'an.
- a. Pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an dengan harapan agar pernikahannya berkah dan berharap kehidupan rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah, selalu berlimpah kasih sayang Allah.
 - b. Pemilihan surat yang dijadikan mahar pernikahannya, ada keistimewaan tersendiri bagi para calon pengantin. Yang didasari oleh kecintaan terhadap suratnya, keindahan setiap susunan kalimat dalam suratnya dan sampai kepada isi kandungan dalam setiap surat yang memberikan motivasi kepada diri setiap calon pengantin.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memandang bahwa perbedaan atas setiap pemahaman para calon pengantin Kabupaten Jember tentang mahar hafalan al-Qur'an disebabkan atas dasar pengetahuan atau riwayat pendidikan yang dimiliki oleh para calon pengantin (dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari), pengalaman masing-masing individu, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, hingga proses penyerapan atau internalisasi

dalam diri sendiri yang menjadikan motivasi yang beragam dalam setiap diri calon pengantin.

3. Pemahaman masyarakat Jember tentang penggunaan mahar hafalan al-Qur'an. Menurut hasil wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Jember menerangkan bahwa pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an :

- a. Adanya pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an disambut baik oleh masyarakat Jember. Masyarakat berharap adanya penguanaan mahar berupa hafalan al-Qur'an ini tidak terputus sampai sini, nantinya ada calon-calon pengantin yang hendak menikah menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an.

- b. Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an merupakan sesuatu yang baik sekali dan sangat mengesankan bagi masyarakat yang menyaksikan pernikahan dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an.

- c. Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an bisa menjadi syiar Islam dan dapat memperkenalkan al-Qur'an kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Jember umumnya untuk seluruh umat Islam di Indonesia bahkan dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan al-Qur'an Di Kabupaten Jember, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Hafalan al-Qur'an di Kabupaten Jember dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai. Proses pembacaan mahar hafalan al-Qur'an dimulai dari rangkaian acara sebagai berikut : Pembukaan. Pembacaan ayat suci al-Qur'an. Sambutan. Khutbah nikah. Ijab Qobul. Pembacaan mahar hafalan al-Qur'an. Do'a nikah.
- b. Pemahaman calon pengantin tentang mahar hafalan al-Qur'an : Pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an dengan harapan agar pernikahannya berkah dan berharap kehidupan rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah, diberi keturunan yang sholeh-sholehah serta selalu berlimpah kasih sayang Allah. Pemilihan surat yang dijadikan mahar pernikahannya, ada keistimewaan tersendiri bagi para calon pengantin. Yang didasari oleh kecintaan terhadap suratnya, keindahan setiap susunan kalimat dalam suratnya dan sampai kepada isi kandungan dalam

setiap surat yang memberikan motivasi kepada diri setiap calon pengantin. Adapun motif yang melatarbelakangi calon pengantin Memilih Penggunaan Mahar berupa Hafalan al-Qur'an di Kabupaten Jember: Motif sosial, Motif agama, Motif ekonomi

c. Pemahaman masyarakat Jember tentang penggunaan mahar hafalan al-Qur'an :

Adanya pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an disambut baik oleh masyarakat Jember. Masyarakat berharap adanya penggunaan mahar berupa hafalan al-Qur'an ini tidak terputus sampai disini, nantinya ada calon-calon pengantin yang hendak menikah menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an. Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an merupakan sesuatu yang baik sekali dan sangat mengesankan bagi masyarakat yang menyaksikan pernikahan dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an. Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an bisa menjadi syiar Islam dan dapat memperkenalkan al-Qur'an kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Jember umumnya untuk seluruh umat Islam di Indonesia bahkan dunia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada tokoh agama, lembaga urusan agama serta lembaga yang berwenang dalam hal pernikahan agar memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya dalam pernikahan khususnya terkait dengan sebuah mahar pernikahan.
2. Kepada pasangan baik yang sudah menikah dengan mahar hafalan al-Qur'an maupun yang hendak menikah. Hal ini bisa menjadi sarana dakwah mensyiarkan al-Qur'an kepada masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aagung Harapan, Tim Pusaka. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya. Pustaka Agung
- Abidin, zainal dan Ibnu Mas'ud. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abud, Abdul Ghani. 2004. *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- al-Buhiy, M. Labib. 1983. *Hidup Berkembang Secara Islam*. Bandung : al-Ma'arif.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2017. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan. PT. Mizan Publika.
- al-Hiyali, Ra'ad Kamil Musthafa. 2001. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*. Jakarta : Pustaka Azam.
- al-Habsyi, Muh Baqir. 2002 *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Kalam. *Al-Qur'an Aplikasi*. Diponogoro.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2017. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Arr'uf bin Dahlan, Djamaludin. 2011. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Jal Publising.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- al-Syuaisi, Syaikh Hafidz. 2007. *Kado Pernikahan*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Aziz Muhammad, Abdul. *Fikih Munakahat*.
- Depdikbud. 1997. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*.

- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, Abd Rohman. *Fikih Munakahat*.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka setia.
- Hermi, 2018. skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Imam Jalaluddin al-Suyuti, Imam Jalaluddin al-Mahali. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Maisura, 2018. Skripsi “*Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*” Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zuhdi, M. Nurdin dan Sawaun. 2017 “Dialog Al-Qur’an dengan Budaya Lokal Nusantara: Resepsi Al-Qur’an dalam Budaya *Sekaten* di Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Maghza*
- Riyadi, Fahmi 2014 “Resepsi Umat Atas AlQur’an: Membaca Pemikiran Navid Kermani tentang Teori Resepsi AlQur’an. *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*
- Abshor, M. Ulil 2019 “Resepsi Al-Qur’an Masyarakat Gemawang Mlati Yogyakarta”, *Jurnal Qof*

- Rafiq, Ahmad 2014 “The Reception of the Quran in Indonesia: a Case Study of the Place of the Quran in a Non- Arabic Speaking Community” Disertasi, University of Temple Florida
- Masrurin, Ainatu 2018 “Resepsi AlQur`an dalam Tradisi Pesantren di Indonesia: Studi Kajian Nagham AlQur`an di Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Ngadiluwih Kediri”, *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir Pendidikan Nasional*, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Penyusun, Tim. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. STAIN JEMBER: Press Jember.
- Poerwadarinta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- S. Nasutin. 2011. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sunardi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali, . cetakan ke-12.
- Syamsuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- Umar, Husain. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Umar,Nasarudin. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta. PT. Elex
Media Komputindo.

INTERNET

<https://www.fimela.com/parenting/read/3745636/maulana-yusuf-nikahi-putri-aa-gym-dengan-mahar-hafalan-al-quran-30-juz>.

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>



PEDOMAN PENELITIAN

1. OBSERVASI

- a. Mencari data mengenai pasangan pria dan wanita yang menggunakan mahar berupa hafalan Al-Qur'an ketika menikah.

2. WAWANCARA

- a. Mencari informasi dari beberapa informan (pasangan pengantin) mengenai pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan al-Qur'an di kabupaten Jember.
- b. Mencari informasi dari beberapa informan (pasangan pengantin) mengenai motive yang melatar belakangi calon pengantin memilih penggunaan mahar berupa hafalan al-Qur'an.
- c. Mencari informasi dari beberapa informan (pasangan pengantin) mengenai pemahaman calon pengantin tentang mahar hafalan al-Qur'an.

3. DOKUMENTASI

- a. Mengumpulkan data yang berupa audio dan foto saat wawancara bersama informan.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Widiyanto
NIM : 082-142-086
Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 15 Juni 2021
Menyatakan



Andi Widiyanto
NIM:082142086

BIODATA PENULIS

Nama : Andi Widiyanto
NIM : 082-142-086
Tempat / Tgl Lahir : Garut / 05 April 1994
Alamat : Kp. Cimidun kec, Cibalong, Garut Jabar
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

1. Riwayat Pendidikan

- SDN KARYAMUKTI IV
- MTS AT-TAUFIQ
- MA DARUL HUDA
- IAIN JEMBER

DOKUMENTASI

Dokumentasi Pernikahan
Moh Ridho dan Tri Oktavian



Dokumentasi Pernikahan dan wawancara
Pasangan Muhammad Bahri dan Febrina Intan



Dokumentasi Pernikahan
Muhammad Rahmadani dan Inas Tsamarah

